



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG.**

Tempat lahir : Tangerang.

Umur atau tanggal lahir : 30 tahun / 5 Juli 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan H. Soleh I kampung kecil No. 15 A RT.
08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec.
Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2014 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 4 September 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim

Hal 1 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keberatan Terdakwa;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa;

Telah memperhatikan putusan sela atas keberatan Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 08 Oktober 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berlanjut”** sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA

Hal 2 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

Hal 3 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar

Hal 4 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),

Hal 5 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

Hal 6 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013 s/d 30 November 2013,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment

Hal 7 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor /

Hal 8 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet.& Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang

Hal 9 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di investasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu

Hal 10 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda

Hal 11 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di

Hal 12 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 09 (Sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTIYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,

Hal 13 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file video Pengakuan RIA ARIANTI,
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
- 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada

Hal 14 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,

- 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di

Hal 15 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



persidangan pada tanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal, mempunyai tanggungan anak yang masih bayi yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-82/Euh.1/PBM-1/07/2014 tanggal 22 Juli 2014, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG** bersama dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi Burra Muzeba (**keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Prabumulih maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada

Hal 16 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



bulan November 2012 Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba bahwa dirinya berusaha dalam CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Griya Jakarta Blok D3 No 09 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provisinsi Banten. Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada saksi Burra Muzeba membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV. Mitra Mandiri Parquet milik Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menjanjikan keuntungan dari investasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga meminta kepada Saksi Burra Muzeba untuk dicarikan investor sebanyak-banyaknya, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga mengaku mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT Vira Surya Utama atau Terdakwa sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut.

Bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah milik Saksi Ridwan yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring milik Saksi Ridwan kepada teman Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti mendapatkan keuntungan dari Saksi Ridwan. Saksi Ria Arianti dan Saksi Ridwan membuat akta perseroan komanditer CV. Mitra Mandiri Parquet namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan oleh Saksi Ridwan karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang tidak jelas dari Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti tidak membayar kompensasi kepada Saksi Ridwan.

Bahwa untuk meyakinkan orang-orang yang menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen-dokumen mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dibuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban bersama Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet, yang isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar korban-korban telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dengan investor akan mendapatkan keuntungan per bulan

Hal 17 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



atau per 3 bulan. Selanjutnya untuk meyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya dalam penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen berupa surat kuasa penunjukkan yang menerangkan bahwa Saksi Ria Arianti sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut atau Terdakwa menyewakan alat ROV equipment majave 2 class for 1 kepada perusahaan dan Terdakwa juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi Pungky Feri Praditya bertemu dengan Saksi Burra Muzeba dan dijelaskan bahwa Saksi Burra Muzeba mengikuti bisnis dalam bidang pemasangan lantai kayu dengan nama CV. Mitra Mandiri Parquet dengan keuntungan investasi sebesar 5 sampai dengan 6%. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang mempunyai bisnis pemasangan lantai kayu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doni Pabhasaro dan saksi Burra Muzeba juga ikut mengelolanya. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi Burra Muzeba bertanya kepada Saksi Pungky Feri Praditya *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bungannya lebih besar daripada bunga bank, teman-teman saya aja banyak yang pinjam ke Bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"*, kemudian Saksi Pungky Feri Praditya bertanya *"Bisnis ini aman gak?"* lalu dijawab oleh Saksi Burra Muzeba *"Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini"* lalu Saksi Pungky Feri Praditya bertanya *"Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?"* kemudian Saksi Burra Muzeba memperlihatkan kepada Saksi Pungky Feri Praditya contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya dan dijelaskan bahwa contoh PO nya berada di Jakarta. Setelah itu Saksi Burra Muzeba memberikan kartu nama kepada Saksi Pungky Feri Praditya dan tertulis bahwa Saksi Burra Muzeba merupakan sales manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Saksi Burra Muzeba juga berkata bahwa bisnis ini dijamin oleh dia dan jika ada apa-apa maka Saksi Burra Muzeba yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya ikut investasi tersebut dan Saksi Burra Muzeba menyuruh Saksi Pungky Feri Praditya untuk mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ria Arianti dengan nomor rekening 1240004864568, lalu Saksi Pungky Feri Praditya pada tanggal 30 Agustus 2013 mengirim dana kepada rekening Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan 1 minggu

Hal 18 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Burra Muzeba memberikan kepada Saksi Pungky Feri Praditya 2 lembar perjanjian kerjasama investasi antara Saksi Pungky Feri Praditya dan CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% dari modal yang disetorkan yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November 2013. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi Pungky Feri Praditya memperpanjang kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga total keseluruhan modal menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 dan setiap keuntungan tersebut dikirimkan ke rekening mandiri Saksi Pungky Feri Praditya dari rekening mandiri Saksi Burra Muzeba, kemudian tanggal 2 Maret 2014, Saksi Pungky Feri Praditya kembali melanjutkan kontrak kerjasama dengan penambahan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan ditransfer ke rekening mandiri milik Saksi Burra Muzeba ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal yang diinvestasikan adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kemudian mendapatkan 2 lembar perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan di perjanjian kerjasama investasi tersebut akan dibayarkan pada tanggal 3 April 2014 namun sampai saat ini keuntungan tersebut tidak juga didapatkan oleh Saksi Pungky Feri Praditya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Doni Pabhasaro bersama-sama dengan Saksi Ria Arianti dan Saksi Burra Muzeba yang menawarkan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet atau penyewaan ROV Equipment Majave 2 Class for 1 juga ditawarkan kepada Saksi Handoyo Ogy Dwiputra dengan investasi terakhir sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), kepada Saksi Arifin Eko Jati dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Eko Tri Wasisto dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal 19 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), kepada Saksi Setiawan dengan investasi terakhir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kepada Saksi Bharian dengan investasi terakhir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kepada Saksi R. Aditya Wicaksono dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Aris Widodo dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan kepada Saksi Catur Sunawan Balya dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Handoyo Ogy Dwiputra sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), Saksi Arifin Eko Jati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Eko Tri Wasisto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Setiawan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Saksi Bharian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi R. Aditya Wicaksono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi Aris Widodo sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan Saksi Catur Sunawan Balya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG** bersama dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi Burra Muzeba (**keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Prabumulih maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan**

Hal 20 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan November 2012 Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba bahwa dirinya berusaha dalam CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Griya Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provisinsi Banten. Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV. Mitra Mandiri Parquet milik Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menjanjikan keuntungan dari investasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga meminta kepada Saksi Burra Muzeba untuk dicarikan investor sebanyak-banyaknya, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga mengaku mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT Vira Surya Utama atau Terdakwa sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut.

Bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah milik Saksi Ridwan yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring milik Saksi Ridwan kepada teman Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti mendapatkan keuntungan dari Saksi Ridwan. Saksi Ria Arianti dan Saksi Ridwan membuat akta perseroan komanditer CV. Mitra Mandiri Parquet namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan oleh Saksi Ridwan karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang tidak jelas dari Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti tidak membayar

Hal 21 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



kompensasi kepada Saksi Ridwan.

Bahwa untuk meyakinkan orang-orang yang menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen-dokumen mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dibuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban bersama Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet, yang isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar korban-korban telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dengan investor akan mendapatkan keuntungan per bulan atau per 3 bulan. Selanjutnya untuk meyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya daam penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen berupa surat kuasa penunjukkan yang menerangkan bahwa Saksi Ria Arianti sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut atau Terdakwa menyewakan alat ROV equipment majave 2 class for 1 kepada perusahaan dan Terdakwa juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi Pungky Feri Praditya bertemu dengan Saksi Burra Muzeba dan dijelaskan bahwa Saksi Burra Muzeba mengikuti bisnis dalam bidang pemasangan lantai kayu dengan nama CV. Mitra Mandiri Parquet dengan keuntungan investasi sebesar 5 sampai dengan 6%. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang mempunyai bisnis pemasangan lantai kayu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doni Pabhasaro dan Saksi Burra Muzeba juga ikut mengelolanya. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi Burra Muzeba bertanya kepada Saksi Pungky Feri Praditya "*Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bungannya lebih besar daripada bunga bank, teman-teman saya aja banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV Mitra Mandiri Parquet*", kemudian Saksi Pungky Feri Praditya bertanya "*Bisnis ini aman gak?*" lalu dijawab oleh Saksi Burra Muzeba "*Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini*" lalu saksi Pungky Feri Praditya bertanya "*Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?*" kemudian Saksi Burra Muzeba memperlihatkan kepada Saksi Pungky Feri Praditya contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya dan dijelaskan bahwa contoh PO nya berada di Jakarta. Setelah itu Saksi Burra Muzeba memberikan kartu nama kepada

Hal 22 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pungky Feri Praditya dan tertulis bahwa Saksi Burra Muzeba merupakan sales manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Saksi Burra Muzeba juga berkata bahwa bisnis ini dijamin oleh dia dan jika ada apa-apa maka Saksi Burra Muzeba yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya ikut investasi tersebut dan Saksi Burra Muzeba menyuruh Saksi Pungky Feri Praditya untuk mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ria Arianti dengan nomor rekening 1240004864568, lalu Saksi Pungky Feri Praditya pada tanggal 30 Agustus 2013 mengirim dana kepada rekening Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan 1 minggu kemudian Saksi Burra Muzeba memberikan kepada Saksi Pungky Feri Praditya 2 lembar perjanjian kerjasama investasi antara Saksi Pungky Feri Praditya dan CV Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% dari modal yang disetorkan yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November 2013. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi Pungky Feri Praditya memperpanjang kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga total keseluruhan modal menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 dan setiap keuntungan tersebut dikirimkan ke rekening mandiri Saksi Pungky Feri Praditya dari rekening mandiri Saksi Burra Muzeba, kemudian tanggal 2 Maret 2014, Saksi Pungky Feri Praditya kembali melanjutkan kontrak kerjasama dengan penambahan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan ditransfer ke rekening mandiri milik Saksi Burra Muzeba ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal yang diinvestasikan adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kemudian mendapatkan 2 lembar perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan di perjanjian kerjasama investasi tersebut

Hal 23 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibayarkan pada tanggal 3 April 2014 namun sampai saat ini keuntungan tersebut tidak juga didapatkan oleh Saksi Pungky Feri Praditya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Doni Pabhasaro bersama-sama dengan Saksi Ria Arianti dan Saksi Burra Muzeba yang menawarkan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet atau penyewaan ROV Equipment Majave 2 Class for 1 juga ditawarkan kepada Saksi Handoyo Ogy Dwiputra dengan investasi terakhir sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), kepada Saksi Arifin Eko Jati dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Eko Tri Wasisto dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Setiawan dengan investasi terakhir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kepada Saksi Bharian dengan investasi terakhir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kepada Saksi R. Aditya Wicaksono dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Aris Widodo dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan kepada Saksi Catur Sunawan Balya dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Handoyo Ogy Dwiputra sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), Saksi Arifin Eko Jati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Eko Tri Wasisto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), saksi Setiawan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Saksi Bharian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi R. Aditya Wicaksono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Aris Widodo sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan Saksi Catur Sunawan Balya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG** bersama dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi Burra Muzeba (**keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada

Hal 24 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Prabumulih maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan November 2012 Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba bahwa dirinya berusaha dalam CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Griya Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provisinsi Banten. Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV. Mitra Mandiri Parquet milik Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menjanjikan keuntungan dari investasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga meminta kepada Saksi Burra Muzeba untuk dicarikan investor sebanyak-banyaknya, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga mengaku mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. Vira Surya Utama atau Terdakwa sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut.

Bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah milik Saksi Ridwan yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti memasarkan

Hal 25 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



pemasangan parquet dan vinyl flooring milik saksi Ridwan kepada teman Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti mendapatkan keuntungan dari Saksi Ridwan. Saksi Ria Arianti dan Saksi Ridwan membuat akta perseroan komanditer CV. Mitra Mandiri Parquet namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan oleh Saksi Ridwan karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang tidak jelas dari Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti tidak membayar kompensasi kepada Saksi Ridwan.

Bahwa untuk meyakinkan orang-orang yang menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen-dokumen mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dibuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban bersama Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet, yang isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar korban-korban telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dengan investor akan mendapatkan keuntungan per bulan atau per 3 bulan. Selanjutnya untuk meyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya dalam penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen berupa surat kuasa penunjukkan yang menerangkan bahwa Saksi Ria Arianti sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut atau Terdakwa menyewakan alat ROV equipment majave 2 class for 1 kepada perusahaan dan Terdakwa juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi Pungky Feri Pradiya bertemu dengan saksi Burra Muzeba dan dijelaskan bahwa Saksi Burra Muzeba mengikuti bisnis dalam bidang pemasangan lantai kayu dengan nama CV. Mitra Mandiri Parquet dengan keuntungan investasi sebesar 5 sampai dengan 6%. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang mempunyai bisnis pemasangan lantai kayu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Burra Muzeba juga ikut mengelolanya. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi Burra Muzeba bertanya kepada Saksi Pungky Feri Pradiya "*Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bungannya lebih besar daripada bunga bank, teman-teman saya aja banyak yang pinjam ke Bank gadaikan SK untuk ikut investasi di*

Hal 26 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Mitra Mandiri Parquet”, kemudian Saksi Pungky Feri Praditya bertanya “Bisnis ini aman gak?” lalu dijawab oleh Saksi Burra Muzeba “Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini” lalu Saksi Pungky Feri Praditya bertanya “Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?” kemudian Saksi Burra Muzeba memperlihatkan kepada Saksi Pungky Feri Praditya contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya dan dijelaskan bahwa contoh PO nya berada di Jakarta. Setelah itu Saksi Burra Muzeba memberikan kartu nama kepada Saksi Pungky Feri Praditya dan tertulis bahwa Saksi Burra Muzeba merupakan sales manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Saksi Burra Muzeba juga berkata bahwa bisnis ini dijamin oleh dia dan jika ada apa-apa maka Saksi Burra Muzeba yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya ikut investasi tersebut dan Saksi Burra Muzeba menyuruh saksi Pungky Feru Praditya untuk mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ria Arianti dengan nomor rekening 1240004864568, lalu Saksi Pungky Feri Praditya pada tanggal 30 Agustus 2013 mengirim dana kepada rekening Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan 1 minggu kemudian Saksi Burra Muzeba memberikan kepada Saksi Pungky Feri Praditya 2 lembar perjanjian kerjasama investasi antara Saksi Pungky Feri Praditya dan CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% dari modal yang disetorkan yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November 2013. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi Pungky Feri Praditya memperpanjang kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga total keseluruhan modal menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 dan setiap keuntungan tersebut dikirimkan ke rekening mandiri Saksi Pungky Feri Praditya dari rekening mandiri Saksi Burra Muzeba, kemudian tanggal 2 Maret 2014, Saksi Pungky Feri Praditya kembali melanjutkan kontrak kerjasama dengan penambahan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan

Hal 27 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer ke rekening mandiri milik Saksi Burra Muzeba ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal yang diinvestasikan adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kemudian mendapatkan 2 lembar perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan di perjanjian kerjasama investasi tersebut akan dibayarkan pada tanggal 3 April 2014 namun sampai saat ini keuntungan tersebut tidak juga didapatkan oleh Saksi Pungky Feri Praditya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Doni Pabhasaro bersama-sama dengan Saksi Ria Arianti dan Saksi Burra Muzeba yang menawarkan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet atau penyewaan ROV Equipment Majave 2 Class for 1 juga ditawarkan kepada Saksi Handoyo Ogy Dwiputra dengan investasi terakhir sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), kepada Saksi Arifin Eko Jati dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Eko Tri Wasisto dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Setiawan dengan investasi terakhir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kepada Saksi Bharian dengan investasi terakhir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kepada Saksi R. Aditya Wicaksono dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Aris Widodo dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan kepada Saksi Catur Sunawan Balya dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Handoyo Ogy Dwiputra sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), Saksi Arifin Eko Jati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Eko Tri Wasisto sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Setiawan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Saksi Bharian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi R. Aditya Wicaksono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Aris Widodo sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus

Hal 28 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



delapan puluh lima Rupiah), dan Saksi Catur Sunawan Balya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG** bersama dengan Saksi RIA ARIANTI binti BAMBANG Rianto dan Saksi Burra Muzeba (**keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Komplek Pertamina Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Prabumulih maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada bulan November 2012 Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada Saksi Burra Muzeba bahwa dirinya berusaha dalam CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Griya Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menerangkan kepada saksi Burra Muzeba membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV. Mitra Mandiri Parquet milik Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti, kemudian Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menjanjikan keuntungan dari investasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga meminta kepada Saksi Burra Muzeba untuk dicarikan investor sebanyak-banyaknya, kemudian Terdakwa

Hal 29 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti juga mengaku mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. Vira Surya Utama atau Terdakwa sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut.

Bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah milik Saksi Ridwan yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti memasarkan pemasangan parquet dan vinyl flooring milik Saksi Ridwan kepada teman Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti mendapatkan keuntungan dari Saksi Ridwan. Saksi Ria Arianti dan Saksi Ridwan membuat akta perseroan komanditer CV. Mitra Mandiri Parquet namun hubungan kerjasama tersebut diputuskan oleh Saksi Ridwan karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang tidak jelas dari Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti dan Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti tidak membayar kompensasi kepada Saksi Ridwan.

Bahwa untuk meyakinkan orang-orang yang menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen-dokumen mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dibuatkan perjanjian kerjasama investasi antara korban bersama Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet, yang isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar korban-korban telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikan kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dengan investor akan mendapatkan keuntungan per bulan atau per 3 bulan. Selanjutnya untuk meyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya daam penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yaitu dengan cara Terdakwa Doni Pabhassaro dan Saksi Ria Arianti menunjukkan dokumen berupa surat kuasa penunjukkan yang menerangkan bahwa Saksi Ria Arianti sebagai sub kontrak dari perusahaan tersebut atau Terdakwa menyewakan alat ROV equipment majave 2 class for 1 kepada perusahaan dan Terdakwa juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi.

Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi Pungky Feri Praditya bertemu dengan Saksi Burra Muzeba dan dijelaskan bahwa Saksi Burra Muzeba mengikuti bisnis dalam bidang pemasangan lantai kayu dengan nama CV. Mitra Mandiri Parquet dengan keuntungan investasi sebesar 5 sampai dengan 6%. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang mempunyai bisnis

Hal 30 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



pemasangan lantai kayu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Doni Pabhasaro dan Saksi Burra Muzeba juga ikut mengelolanya. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Saksi Burra Muzeba bertanya kepada Saksi Pungky Feri Praditya *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bungannya lebih besar daripada bunga bank, teman-teman saya aja banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"*, kemudian Saksi Pungky Feri Praditya bertanya *"Bisnis ini aman gak?"* lalu dijawab oleh Saksi Burra Muzeba *"Aman bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut mengelola bisnis ini"* lalu saksi Pungky Feri Praditya bertanya *"Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?"* kemudian Saksi Burra Muzeba memperlihatkan kepada Saksi Pungky Feri Praditya contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya dan dijelaskan bahwa contoh PO nya berada di Jakarta. Setelah itu Saksi Burra Muzeba memberikan kartu nama kepada Saksi Pungky Feri Praditya dan tertulis bahwa Saksi Burra Muzeba merupakan sales manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Saksi Burra Muzeba juga berkata bahwa bisnis ini dijamin oleh dia dan jika ada apa-apa maka Saksi Burra Muzeba yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya ikut investasi tersebut dan Saksi Burra Muzeba menyuruh Saksi Pungky Feri Praditya untuk mengirimkan dana investasi tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ria Arianti dengan nomor rekening 1240004864568, lalu Saksi Pungky Feri Praditya pada tanggal 30 Agustus 2013 mengirim dana kepada rekening Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan 1 minggu kemudian Saksi Burra Muzeba memberikan kepada Saksi Pungky Feri Praditya 2 lembar perjanjian kerjasama investasi antara Saksi Pungky Feri Praditya dan CV. Mitra Mandiri Parquet. Selanjutnya Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan keuntungan sebesar 5,5% dari modal yang disetorkan yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama 3 bulan yaitu bulan September, Oktober dan November 2013. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2013 Saksi Pungky Feri Praditya memperpanjang kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sehingga total keseluruhan modal menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Pungky Feri Praditya mendapatkan perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua

Hal 31 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 dan setiap keuntungan tersebut dikirimkan ke rekening mandiri Saksi Pungky Feri Praditya dari rekening mandiri Saksi Burra Muzeba, kemudian tanggal 2 Maret 2014, Saksi Pungky Feri Praditya kembali melanjutkan kontrak kerjasama dengan penambahan modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan ditransfer ke rekening mandiri milik Saksi Burra Muzeba ditambah dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal yang diinvestasikan adalah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), kemudian mendapatkan 2 lembar perjanjian kerjasama investasi sebanyak 2 lembar dengan keuntungan 5,5% atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan di perjanjian kerjasama investasi tersebut akan dibayarkan pada tanggal 3 April 2014 namun sampai saat ini keuntungan tersebut tidak juga didapatkan oleh Saksi Pungky Feri Praditya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Doni Pabhasaro bersama-sama dengan Saksi Ria Arianti dan Saksi Burra Muzeba yang menawarkan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet atau penyewaan ROV Equipment Majave 2 Class for 1 juga ditawarkan kepada Saksi Handoyo Ogy Dwiputra dengan investasi terakhir sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), kepada Saksi Arifin Eko Jati dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Eko Tri Wasisto dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Setiawan dengan investasi terakhir sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), kepada Saksi Bharian dengan investasi terakhir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kepada Saksi R. Aditya Wicaksono dengan investasi terakhir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), kepada Saksi Aris Widodo dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan kepada Saksi Catur Sunawan Balya dengan investasi dan keuntungan yang seharusnya didapat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Handoyo Ogy Dwiputra sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah),

Hal 32 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Arifin Eko Jati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Eko Tri Wasisto sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Setiawan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Saksi Bharian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi R. Aditya Wicaksono sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Saksi Aris Widodo sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), dan Saksi Catur Sunawan Balya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan telah mengajukan eksepsi (keberatan) tanggal 18 Agustus 2014 dan Penuntut Umum telah menanggapi eksepsi tanggal 21 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan keberatan Terdakwa **DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG** tidak diterima.
- Menyatakan **SURAT DAKWAN** NO. REG. PERKARA : PDM-82/Euh.1/PBM-1/07/2014 tanggal 22 Juli 2014 atas nama Terdakwa **DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG** sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
- Memerintahkan sidang dilanjutkan;
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI

Hal 33 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



PRADITYA (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Investment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening

Hal 34 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda

Hal 35 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI

Hal 36 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
 - 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013 s/d

Hal 37 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 November 2013,

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment (Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI

Hal 38 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

Hal 39 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan

Hal 40 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang

Hal 41 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas

Hal 42 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 09 (Sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,

Hal 43 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,
- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file video Pengakuan RIA ARIANTI,
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI

Hal 44 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
- 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,

Hal 45 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan **10 (sepuluh) orang Saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PUNGKY FERI PRADITYA bin PUJODADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

Hal 46 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Durian No. 131 B Komperta, Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa beserta Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI telah melakukan penipuan berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang merupakan milik Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan sebesar lima koma lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa awal mula Saksi dapat ikut dalam bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, pada mulanya di bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. BURRA MUZEBA *"Bur ... dengar-dengar kamu punya bisnis nih?"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Iya"*, sambung Saksi *"Emang bisnis apa?"* dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Pemasangan lantai kayu"* lalu Sdr. BURRA MUZEBA berkata kepada Saksi *"Nama CV nya CV. Mitra Mandiri Parquet"*. Setelah itu Saksi kembali bertanya lagi *"Yang didapat dari bisnis ini berapa persen?"* dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Bisa lima sampai dengan enam persen tergantung nilai kontrak"* lalu Saksi tanya lagi dengan Sdr. BURRA MUZEBA *"Bisnis ini sudah lama belum?"* dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Saya mulai join tahun 2013"*, setelah itu Sdr. BURRA MUZEBA berkata kepada Saksi *"Ini yang punya bisnis RIA sama DONI (Terdakwa) dan saya juga ikut mengelolanya"* dan setelah itu Saksi berkata *"Ya sudah saya pikir-pikir dulu mau gabung atau gak?"* dan setelah 2 (dua) hari kemudian di kantor Pertamina Kota Prabumulih Sdr. BURRA MUZEBA berkata kepada Saksi *"Gimana bos mau gabung apa gak, lumayan bunganya lebih besar dari pada bunga bank, teman-teman saya aja sudah banyak yang pinjam ke bank gadaikan SK untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet"*, lalu Saksi bertanya lagi *"Bisnis ini aman gak?"*, lalu dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Aman Bos semua proyek yang dikerjain nyata dan tidak fiktif dan saya juga ikut"*

Hal 47 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola bisnis ini”, lalu Saksi bertanya lagi kepada Sdr. BURRA MUZEBA *“Bisa lihat contoh kontrak dan PO nya gak?”*, dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *“Ya bisa”*, sambil Sdr. BURRA MUZEBA memperlihatkan kepada Saksi contoh kontrak yang disimpan di hand phonenya, selanjutnya Saksi bertanya lagi *“Contoh PO nya di mana?”* dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *“Di Jakarta”*. Setelah Sdr. BURRA MUZEBA berkata demikian lalu Sdr. BURRA MUZEBA memberikan Saksi kartu nama dan setelah Saksi baca kartu nama tersebut tertulis bahwa Sdr. BURRA MUZEBA adalah merupakan sales manager dan link investment di CV. Mitra Mandiri Parquet. Setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Sdr. BURRA MUZEBA *“Ini dijamin aman ga?”*, dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *“Aman Bos gue yang jamin kalo ada apa-apa gue yang tanggung jawab”*. Setelah mendengar perkataan-perkataan Sdr. BURRA MUZEBA, Saksi yakin dan tertarik untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Sdr. BURRA MUZEBA *“Ya sudah saya ikut investasi”* dan kemudian Sdr. BURRA MUZEBA berkata pada Saksi *“Ya sudah dananya di transfer ke rekening RIA saja”* sambil memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 kepada Saksi, selanjutnya sekira 2 (dua) hari setelah itu Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi yang bernama ARIS WIDODO dan FIRDAUS yang telah terlebih dahulu menanamkan modal di CV. Mitra Mandiri Parquet sehingga menambah keyakinan Saksi untuk ikut berinvestasi;

- Bahwa pertama pada tanggal 30 Agustus 2013 Saksi mentransfer uang Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui rekening Bank Mandiri 1370004457764 milik Saksi ke nomor rekening Bank Mandiri 1240004864568 Bank Mandiri milik Sdr. RIA ARIANTI, sekira seminggu kemudian Sdr. BURRA MUZEBA memberikan saya 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi antara Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet, isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa benar Saksi telah menitipkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan Saksi akan mendapatkan keuntungan (*profit*) lima koma lima persen atau sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan yaitu mulai bulan September, Oktober, dan Desember 2013

Hal 48 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



(sesuai kontrak kerja tersebut tiga bulan) dan ternyata benar Saksi diberikan keuntungan (*profit*) lima koma lima persen dari modal Saksi yaitu sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Desember oleh Sdri. RIA ARIANTI melalui Sdr. BURRA MUZEBA, setelah kontrak kerja Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet selesai, pada tanggal 02 Desember 2013 Saksi kembali melanjutkan kontrak kerja dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan menambah modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang uang tersebut Saksi langsung transfer ke rekening Sdri. RIA ARIANTI sehingga total keseluruhan modal Saksi yang Saksi investasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan setelah seminggu kemudian Saksi kembali mendapatkan bukti perjanjian kerja sama investasi sebanyak 2 (dua) lembar yang isinya sama dengan kontrak kerja sama, dan setiap bulannya Saksi mendapatkan keuntungan atau profit lima koma lima persen atau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan bulan Maret 2014 (sesuai dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan setiap Saksi mendapatkan keuntungan atau profit dari kontrak kerja sama dengan CV. Mitra Mandiri Parquet, uang tersebut tidak langsung dikirim oleh Sdri. RIA ARIANTI ke rekening Saksi melainkan dikirim melalui rekening Bank Mandiri 12200062 14780 milik Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Bank Mandiri 1370004457764 milik Saksi, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 02 Maret 2014 Saksi kembali melanjutkan kontrak kerja sama dengan CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga pada tanggal 02 Maret 2014 sekira pukul 01.20 WIB juga menambah modal sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang uang tersebut Saksi kirim melalui sms banking yang kebetulan pada saat tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dan uang tersebut Saksi transfer ke rekening mandiri 1220006214780 milik Sdr. BURRA MUZEBA ditambah dengan keuntungan (*profit*) yang seharusnya Saksi dapatkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan total modal saya di CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah), setelah seminggu kemudian Sdr. BURRA MUZEBA menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) lembar perjanjian kerja sama investasi dengan CV. Mitra Mandiri

Hal 49 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parquet yang isinya sama dengan kontrak kerja sebelumnya bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar lima koma lima persen atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dan perjanjian kerja sama investasi tersebut akan dibayarkan pada tanggal 03 April 2014;

- Bahwa pada kenyataan keuntungan (*profit*) sebesar lima koma lima persen atau sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu Rupiah) tidak Saksi dapatkan dan pada tanggal 07 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yang bernama ARIFIN dan CATUR yang juga menginvestasikan uangnya di CV. Mitra Mandiri Parquet datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA untuk mempertanyakan kejelasan alasan keterlambatan transfer keuntungan (*profit*) dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menjelaskan kepada Saksi dan teman-teman Saksi tersebut bahwa alasan keterlambatan transfer keuntungan (*profit*) tersebut adalah karena keterlambatan pembayaran dari kontraktor ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan banyak bahan parquet yang diretur/dikembalikan ke pabrik karena rusak dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menjelaskan bahwa keuntungan (*profit*) tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 April 2014 namun Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan uang tersebut belum bisa ditransfer pada tanggal 28 April 2014 kepada pemegang modal termasuk Saksi dikarenakan kontraktor membayar kepada CV. Mitra Mandiri Parquet dalam bentuk giro Dolar dan membutuhkan waktu untuk mencairkan uang Dolar tersebut menjadi Rupiah karena uang yang akan ditukar ke dalam Rupiah tersebut dalam jumlah besar dan sesuai dengan isi perjanjian investasi tersebut CV. Mitra Mandiri Parquet akan membayar denda Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per hari apabila ada keterlambatan pembayaran keuntungan (*profit*) tersebut sehingga total Saksi yang akan dapatkan pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekira pukul 17.35 WIB teman Saksi yang bernama CATUR mengirimkan BBM atau pesan singkat kepada Saksi yang menerangkan bahwa Saksi dan teman-teman yang berinvestasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet sudah tertipu dan menurut Sdr. CATUR dari pengakuan Sdr. BURRA MUZEBA proyek yang dikerjakan CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung

Hal 50 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI dan baru pertama kali bertemu setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (*profit*) juga karena adanya jaminan dari Sdr. BURRA MUZEBA akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan investasi ini dan juga banyak rekan-rekan Saksi yang juga telah ikut investasi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini uang investasi yang sudah Saksi tanamkan ke CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi oleh Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI serta Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa jabatan atau posisi dari Terdakwa dalam CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa total kerugian Saksi apabila dihitung dari modal yang sudah Saksi keluarkan dikurangi dengan keuntungan yang telah Saksi terima dari bulan September 2013 sampai dengan akhir Februari 2014 adalah ± Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penjelasan dari Sdri. RIA ARIANTI, bahwa Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI akan mengganti uang milik investor dengan meminta kelebihan pembayaran profit kepada investor yang bernama ANGELIA, dikarenakan Sdri. ANGELIA mendapatkan profit sebesar seratus persen dan ada pula keterangan dari pihak kepolisian yang telah memblokir rekening atas nama Sdri. ANGELIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARIFIN EKO JATI bin SUMARNO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan

Hal 51 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. BURRA MUZEBA serta Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 WIB di Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina, Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa beserta Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI telah melakukan penipuan berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang merupakan milik Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan sebesar empat koma lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa awal mula Saksi dapat ikut dalam bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, pada mulanya Saksi mendapat cerita dari rekan kerja Saksi yang bernama PUNGKY, bahwa dirinya ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet melalui Sdr. BURRA MUZEBA dan dirinya mengaku mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar lima persen per bulan, dan kemudian pada pertengahan Oktober 2013 Sdr. BURRA MUZEBA datang menemui Saksi dan teman sekantor Saksi yang bernama RASANUDDIN di kantor Pertamina Kota Prabumulih dan pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa dirinya ada bisnis pemasangan lantai kayu (*parquet*) dan menawarkan Saksi dan Sdr. RASANUDDIN untuk ikut berinvestasi di pemasangan lantai kayu (*parquet*) dengan keuntungan (*profit*) empat persen sampai dengan enam persen tergantung uang yang diinvestasikan dan Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa sudah banyak karyawan Pertamina Kota Prabumulih ikut investasi tersebut di antaranya Sdr. PUNGKY dan Sdr. BURRA MUZEBA sendiri juga ikut dalam investasi tersebut. Sdr. BURRA MUZEBA mengaku bahwa investasi tersebut dikelola oleh temannya yang bernama RIA ARIANTI dan Sdr. BURRA MUZEBA sendiri mengaku sebagai salah satu pengurus di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut. Kemudian Sdr. BURRA MUZEBA juga berkata kepada Saksi *"Bisnis ini aman dan rencananya akan buka kantor cabang di*

Hal 52 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Palembang". Beberapa hari kemudian Saksi mencari-cari informasi tentang bisnis CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan memang ternyata banyak rekan-rekan kerja Saksi yang sudah ikut berinvestasi, sehingga pada saat itu Saksi yakin dengan investasi tersebut dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi bertemu Sdr. BURRA MUZEBA di kantor Pertamina dan menerangkan bahwa Saksi dan Sdr. RASANUDDIN bersedia ikut diinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet, selanjutnya Sdr. BURRA MUZEBA memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 menyuruh mentransferkan uang ke rekening tersebut, pada saat itu juga Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa Saksi akan mendapatkan perjanjian kerja sama investasi sebagai tanda bukti bahwa Saksi benar ikut di investasi tersebut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan teman Saksi yang bernama RASANUDDIN juga mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) namun dalam satu kontrak atas nama Saksi dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi diberikan 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama investasi oleh Sdr. BURRA MUZEBA yang isinya menerangkan bahwa benar Saksi telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk bisnis pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang diakui kepemilikannya oleh Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa dan di perjanjian tersebut Saksi dijanjikan untuk mendapat keuntungan sebesar tujuh persen atau sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) selanjutnya setelah kontrak pertama tersebut habis teman Saksi yang bernama RASANUDDIN meminta uangnya kembali sehingga saat itu Saksi meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk mengembalikan modal Saksi dan Sdr. RASANUDDIN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) namun pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA berkata "*Modal tidak bisa diambil mendadak*" dan menyerahkan kepada Saksi untuk terus ikut investasi tersebut, pada saat tersebut Saksi menyetujuinya namun karena teman Saksi RASANUDDIN meminta uangnya dikembalikan, akhirnya Saksi mengembalikan uangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan uang pribadi Saksi yang Saksi transferkan ke rekening Sdr. RASANUDDIN sehingga uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus uta

Hal 53 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Rupiah) yang diinvestasikan ke CV. Mitra Mandiri tersebut adalah milik Saksi semua. Kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi kembali mendapatkan 2 (dua) lembar perjanjian kerja sama investasi oleh Sdr. BURRA MUZEBA yang isinya sama dengan isi kontrak perjanjian investasi, setelah kontrak tersebut berakhir selanjutnya Saksi mengirimkan pesan singkat melalui BBM untuk terus melanjutkan investasi tersebut asalkan di perjanjian kerja sama investasi tersebut atas nama Sdr. BURRA MUZEBA dan pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA belum menyetujuinya dan dirinya menerangkan akan konsultasi dengan Sdri. RIA ARIANTI terlebih dahulu dan akhirnya Sdr. BURRA MUZEBA menyetujui bahwa kontrakan perjanjian kerjasama investasi Saksi lanjutkan atas nama Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI, kemudian pada bulan Januari Saksi mendapatkan 2 (dua) lembar perjanjian kerjasama investasi yang isi dari perjanjian tersebut menerangkan bahwa Saksi benar telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk bisnis pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan diperjanjian tersebut Saksi dijanjikan keuntungan empat koma lima persen atau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan namun di perjanjian Saksi terakhir tidak ada nama dan tanda tangan Terdakwa melainkan diganti dengan Sdr. BURRA MUZEBA;

- Bahwa pada bulan Februari Saksi memang mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) namun untuk keuntungan (dua) bulan berikutnya Saksi sampai saat ini tidak menerimanya serta modal Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi, Sdr. KOMANG, ARIS, CATUR, ADITYA diundang oleh Sdr. BURRA MUZEBA untuk datang ke rumahnya, dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan kemudian memperlihatkan video pengakuan Sdri. RIA ARIANTI bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan Sdr. BURRA MUZEBA mengaku juga ditipu oleh Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi antara Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet pada tanggal 22 Oktober 2013, 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi

Hal 54 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



antara Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet pada tanggal 06 Desember 2013, 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi antara Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet pada tanggal 23 Januari 2013), barang bukti tersebut adalah kontrak kerja sama investasi milik Saksi yang Saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI namun Saksi pernah satu kali ditelepon oleh orang yang mengaku bernama RIA ARIANTI yang saat itu mengatakan *"Mas maaf untuk keuntungan bulan ini ada keterlambatan karena ada beberapa PO yang barangnya direject atau tidak sesuai spek dan keuntungannya akan saya bayar paling lama sebulan dan akan saya tambah juga kompensasi dari saya atas keterlambatan tersebut sesuai dengan kontrak"*;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (*profit*) juga karena adanya jaminan dari Sdr. BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjamin dirinya atas investasi tersebut dan karena Sdr. BURRA MUZEBA mengaku sebagai pengurus dari CV. Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa benar orang yang ada di video yang ditunjukkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA adalah orang yang sama yang saat ini duduk sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa sampai saat ini uang investasi yang sudah Saksi tanamkan ke CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, Sdr. RIA ARIANTI ataupun Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa selain Saksi, ada juga rekan-rekan kerja Saksi yang menjadi korban investasi fiktif tersebut yaitu Sdr. PUNGKY, SETIAWAN, OGY, TONY HIDAYAT, CATUR, ADITYA WICAKSONO, ARIS WIDODO, FIRDAUS, KHOIRUL IRPAN, SUTRIO, KOMANG dan BHARIAN;
- Bahwa total kerugian Saksi apabila dihitung dari modal yang sudah Saksi keluarkan dikurangi dengan keuntungan yang telah Saksi terima dari bulan Oktober 2013 sampai dengan akhir Februari 2014 adalah ± Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **EKO TRI WASISTO** bin **HERI SUPRIYADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 55 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina, Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa beserta Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. BURRA MUZEBA telah melakukan penipuan berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang merupakan milik Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan sebesar lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa awal mula Saksi dapat ikut dalam bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, pada mulanya Saksi bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan lalu bertanya kepada Saksi *"Ko mau gak join bisnis, ada bisnis?"*, jawab Saksi *"Bisnis apa?"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Bisnis lantai kayu"*, tanya Saksi kembali *"Butuh modal berapa?"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Dua ratus jutaan"*, jawab Saksi *"Wah ... kalo uang segitu saya beum punya"*, sambung Sdr. BURRA MUZEBA *"Lumayan loh keuntungannya ini"*, jawab Saksi *"Gimana lagi saya lagi gak ada modal segitu"*, dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Ya udahlah kalo gitu"*. Sekira 10 (sepuluh) bulan kemudian yaitu bulan

Hal 56 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



November 2013 Saksi kembali bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA yang saat itu berkata kepada Saksi *"Ko gimana mau ikut gabung investasi gak?"* jawab Saksi *"Pengen sih Bos tapi seumpamanya modalnya besar aku juga bingung"*, sambung Sdr. BURRA MUZEBA *"Kalo modal itu gampang bisa pinjam di bank, kalo mau Mandiriya, nanti lo urus aja keterangan dari perusahaan untuk surat pinjaman bank"* lalu saya bertanya lagi *"Berapa Bos seumpamanya kita ikutan"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Dua ratus juta Bos, lo nanti dapat fee lima persen dari itu"* dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menunjukkan contoh lantai kayu (*parquet*) dan foto-foto contoh kayunya sambil berkata *"Ini lo contoh kayunya, lo lihatlah kayak Bharian sama Adit yang sudah ikut lama"*, tanya Saksi kepada Sdr. BURRA MUZEBA *"Ini aman ga Bos bisnisnya?"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Aman Bos, aku jamin sampai 2016 bakalan aman terus bisnis ini"* lalu Saksi tanya lagi *"Siapa yang ngurus bisnis ini?"*, jawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Gue sama teman gue yang di Jakarta namanya si lyank (RIA ARIANTI)"*, sambung Saksi *"la udahlah entar saya urus deh surat-surat peminjaman di bank kalo bisnis ini benar-benar aman loe bisa jamin kayak gitu"*, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 uang yang Saksi pinjam dari Bank Mandiri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sudah keluar, selanjutnya hari Jum'at Saksi bersama-sama Sdr. BURRA MUZEBA pergi ke Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dan sesampainya di Bank Mandiri tersebut selanjutnya Sdr. BURRA MUZEBA memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dengan nomor rekening 1240004864568 menyuruh mentransferkan uang ke rekening tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 setelah Saksi menerima pencarian pinjaman dari Bank Mandiri dan menerima nomor rekening atas nama RIA ARIANTI selanjutnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah mentransferkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ke rekening atas nama RIA ARIANTI tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan mengenai kontraknya dan Sdr. BURRA MUZEBA menjawab *"Kontraknya dimulainya otomatis saat pentransferan uang tersebut, nanti bakalan dikirim dari Jakarta kontraknya tersebut, kemungkinan nanti kamu dikasih hasil scannya dulu"*. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi diberikan surat

Hal 57 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja sama tentang dana investasi oleh Sdr. BURRA MUZEBA, dan setelah beberapa bulan berjalan Saksi mendapatkan keuntungan (*profit*) sesuai dengan isi perjanjian investasi yang diberikan oleh Sdri. RIA ARIANTI kepada Saksi melalui Sdr. BURRA MUZEBA namun untuk uang Saksi yang Saksi investasikan pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan (*profit*) sama sekali sampai dengan sekarang dan uang tersebut tidak pernah kembali;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Saksi memang mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirim melalui rekening Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Bank Mandiri Saksi, pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi memang mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirim melalui rekening Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Bank Mandiri Saksi, pada tanggal 28 Februari 2014 Saksi mengirim pesan singkat (sms) kepada Sdr. BURRA MUZEBA untuk mempertanyakan kelanjutan kontrak kerja sama investasi Saksi tersebut dan pembayaran keuntungan (*profit*) terakhir yang Saksi dapat, pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA membalas pesan singkat Saksi tersebut yang isinya mempertanyakan apakah Saksi mau melanjutkan kontrak kerja sama investasi tersebut atau tidak dan menerangkan bahwa untuk keuntungan (*profit*) terakhir yang akan Saksi dapatkan akan dibayarkan pada tanggal 01 Maret 2014, saat itu Saksi balas kembali pesan singkat (sms) Sdr. BURRA MUZEBA tersebut yang isinya Saksi setuju untuk memperpanjang kontrak kerjasama tersebut namun saat itu Saksi mempertanyakan kembali keamanan investasi tersebut dan pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA membalas "*Tenang aja Bos pokoknya aman, bisnis ini bakalan ada terus kira-kira sampai tahun 2016, untuk kontrak barunya ditunggu aja*". Pada tanggal 02 Maret 2014 keuntungan (*profit*) Saksi yang terakhir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditransfer oleh Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Bank Mandiri Saksi, dan kira-kira pertengahan bulan Maret 2014 Saksi datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA untuk mengambil surat perjanjian kerja sama tentang dana investasi, setelah Saksi baca isi dari surat tersebut yaitu membenarkan bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014 telah menginvestasikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI untuk kerja sama

Hal 58 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan Saksi mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar lima persen per bulan atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejak Saksi ikut investasi, pada tanggal 03 April 2014 Saksi dan teman-teman yang ikut dalam investasi tersebut mempertanyakan kepada Sdr. BURRA MUZEBA untuk pembayaran keuntungan (*profit*) Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa alasan keuntungan (*profit*) belum dibayarkan karena keterlambatan pembayaran dari kontraktor ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menjelaskan juga kepada Saksi dan teman-teman bahwa keuntungan (*profit*) tersebut akan dibayar pada akhir April 2014 atau awal Mei 2014 disertai dengan pembayaran denda keterlambatannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa investasi tersebut adalah fiktif yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Saksi mengetahui dari teman Saksi yang juga berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang mengatakan bahwa investasi CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah fiktif dan menurut teman Saksi bahwa menurut keterangan Sdr. BURRA MUZEBA proyek yang dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif serta Sdr. BURRA MUZEBA juga tidak mengetahui bahwa ternyata investasi tersebut fiktif;
- Bahwa (diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi antara saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet pada tanggal 29 November 2013, 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerjasama investasi antara saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet pada tanggal 03 Maret 2014), barang bukti tersebut adalah kontrak kerja sama investasi milik Saksi yang Saksi dapat dari CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI dan hanya berhubungan melalui Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (*profit*) juga karena adanya jaminan dari Sdr. BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjamin dirinya atas investasi tersebut dan karena Sdr. BURRA MUZEBA mengaku sebagai pengurus dari CV. Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Sdri.

Hal 59 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIA ARIANTI dan baru bertemu setelah ditangkap dan dipertemukan di Polres Prabumulih;

- Bahwa saat dipertemukan dengan Terdakwa memang Terdakwa ada menjanjikan akan berusaha mengembalikan uang yang sudah Saksi investasikan secara bertahap dengan cara menjual aset miliknya berupa rumah serta kendaraan dan juga terdakwa ada mengatakan akan memnita kelebihan profit dari seorang investor yang bernama ANGELIA namun sampai saat ini tidak ada kejelasan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BURRA MUZEBA sejak tahun 2012;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ARIS WIDODO** bin **HARTONO W**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Bank Mandiri Cabang Komplek Pertamina, Kel. Muntang Tapus, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. BURRA MUZEBA telah melakukan penipuan berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet* dan *vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut menjanjikan

Hal 60 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor serta dalam bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 dan Yerdakwa mengaku mempunyai alat tersebut yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi dapat ikut dalam bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 tersebut, pada bulan Januari 2013 Saksi bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA yang pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan kepada Saksi bahwa ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang sedang membutuhkan uang yang besar atau investor yang mana apabila menginvestasikan uang kepada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut akan mendapatkan keuntungan (*profit*) lima persen dan Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan kepada Saksi dirinya juga sudah menginvestasikan uang ke CV. Mitra Mandiri Parquet, selanjutnya pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA memberikan nomor hand phonenya 0882122749600 milik CV tersebut bernama Sdri. RIA ARIANTI selaku direktur, selanjutnya Saksi menelepon Sdri. RIA ARIANTI untuk menanyakan kebenaran atas investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana pada saat tersebut Sdri. RIA ARIANTI menerangkan bahwa benar apa yang telah diterangkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA tersebut apabila menanamkan modal ke CV tersebut akan mendapatkan profit sebesar empat persen sampai dengan sembilan persen berdasarkan besarnya nilai proyek yang didapatnya oleh CV. Mitra Mandiri Parquet dari model yang kita tanamkan dan pada saat itu juga Sdri. RIA ARIANTI memberikan nomor rekening Bank Mandiri 1240004864568 atas nama dirinya sendiri kepada Saksi yang mana apabila nantinya Saksi berminat dengan investasi tersebut bisa mentransfer uang ke rekening tersebut dan akan mendapatkan kontrak kerja yang akan dikirim setelah 1 (satu) minggu setelah uang ditransfer, selanjutnya atas penjelasan Sdri. RIA ARIANTI tersebut Saksi merasa tertarik untuk menginvestasikan uang Saksi dan dapat Saksi jelaskan setiap Saksi mentrasferkan uang melalui nomor rekening 1190005611362 Bank Mandiri atas nama Saksi ke rekening Bank Mandiri 1240004864568 atas nama RIA ARIANTI dan mulai tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 Saksi mentransferkan uang ke rekening Bank Mandiri 1020000779907 atas

Hal 61 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIA ARIANTI;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2013 Saksi mulai mentransfer uang Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan 2 (dua) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi antara Saksi dan CV. Mitra Mandiri Parquet, isi perjanjian itu menerangkan bahwa benar Saksi telah menitipkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan kayu parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) dan Saksi akan mendapatkan keuntungan (*profit*) lima persen atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Maret 2013. Pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan kontrak baru dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan yang mana uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun uang teman Saksi karena teman Saksi tersebut percaya dengan investasi tersebut dan kontrak tersebut mengatas namakan Saksi dan kembali 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet namun isi kontrak baru tersebut Saksi mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan April 2013. Selanjutnya pada bulan Maret 2013 Saksi ditelepon oleh Sdri. RIA ARIANTI untuk menawarkan Saksi menginvestasikan uang Saksi ke investasi lain di bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang mana Sdri. RIA ARIANTI mengaku mempunyai alat tersebut yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau dirinya sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut dan dari investasi tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan atau profit sebesar enam persen sampai dengan tujuh persen, selanjutnya setelah kontrak pertama Saksi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet Saksi mengalihkan investasi Saksi tersebut ke investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 karena keuntungan (*profit*) yang akan Saksi dapatkan lebih besar dari investasi yang sebelumnya dan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan

Hal 62 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira satu minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak dari Sdri. RIA ARIANTI yang inti dari kontrak tersebut menerangkan bahwa Saksi benar menitipkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagai bentuk kerjasama Saksi dalam bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang mana Sdri. RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO selaku subkontraktor dari perusahaan PT. VIRA SURYA UTAMA yang telah menyewa alat dari Sdri. RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO tersebut dan dari investasi tersebut Saksi mendapatkan keuntungan lima koma lima persen atau sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan bulan Juni 2013 dan bulan Juli 2013 Saksi mendapatkan profit sebesar delapan persen atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah), selanjutnya bulan Agustus 2013 sesuai dengan isi kontrak kerja uang Saksi setengah dari investasi Saksi tersebut dikembalikan yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan pada bulan Agustus juga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar sepuluh persen atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan pada bulan September saya mendapatkan keuntungan sebesar dua belas persen atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Pada bulan Maret 2013 ada teman Saksi yang tertarik dengan investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet sehingga dirinya juga menginvestasikan uangnya sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) namun kontrak kerjasama tersebut mengatas namakan Saksi sehingga di kontrak kerja tersebut atas nama Saksi, dan pada bulan Maret 2013 teman Saksi tersebut mentransferkan uang ke rekening Saksi pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 Saksi mentransfer uang teman Saksi tersebut sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) ke rekening Sdri. RIA ARIANTI dan durasi kontrak tersebut selama 2 (dua) bulan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet yang intinya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar lima persen atau sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan bulan Mei 2013. Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp248.700.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan setengah dan uang tersebut sebenarnya bukan

Hal 63 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut mengatas namakan Saksi dan kembali 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) lima belas persen atau sebesar Rp38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 2 (dua) bulan setengah kontrak tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya juga namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) delapan belas persen atau sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan kontrak tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik Saksi sepenuhnya milik Saksi karena juga uang milik teman Saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) lima persen atau sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) dengan durasi kontrak selama 40 (empat puluh) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) tujuh persen atau sebesar Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari

Hal 64 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 8 Juli 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut bukan merupakan milik Saksi sepenuhnya milik Saksi karena juga uang milik teman Saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) empat belas persen atau sebesar Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 46 (empat puluh enam) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik Saksi sepenuhnya milik Saksi karena juga uang milik teman Saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) delapan koma lima persen atau sebesar Rp15.980.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 4 (empat) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan sampai dengan tanggal 6 Desember 2013. Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 4 (empat) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira

Hal 65 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saya dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan sampai tanggal 4 Januari 2014. Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 50 (lima puluh) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik Saksi sepenuhnya milik Saksi karena juga uang milik teman Saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) sembilan persen atau sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 saya kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 45 (empat puluh lima) hari dan uang tersebut bukan merupakan milik Saksi sepenuhnya milik Saksi karena juga uang milik teman Saksi dan kontrak tersebut menggunakan nama Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan isi kontrak tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) sembilan koma lima persen atau sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama kontrak tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) perbulan sampai tanggal 6 Januari 2014. Pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 Saksi kembali menginvestasikan

Hal 66 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) delapan persen atau sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang saya sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman saya tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) delapan persen atau sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut Saksi dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut. Pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 35 (tiga puluh lima) hari dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dan investasi tersebut

Hal 67 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



adalah investasi penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan kontrak baru dari penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 dan isi kontrak baru tersebut saya dan teman Saksi tersebut mendapatkan keuntungan (*profit*) enam persen atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) perbulan selama kontrak tersebut;

- Bahwa semua keuntungan (*profit*) dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 berjalan lancar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 24 Desember 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan atau sampai dengan 25 Februari 2014 dan uang tersebut diinvestasikan ke bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sepenuhnya namun ada juga uang teman Saksi dan kontrak tersebut kembali mengatas namakan Saksi dengan keuntungan (*profit*) lima koma lima persen atau sebesar Rp57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta lima puluh lima ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan, pada tanggal 26 Januari 2014 Sdri. RIA ARIANTI mentransfer keuntungan atau profit kontrak kerja sama tersebut ke rekening Bank Mandiri Saksi namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 1 (satu) bulan Saksi tidak mendapatkan keuntungan (*profit*) dengan alasan karena faktor keadaan cuaca atau pada saat itu Jakarta mengalami banjir sehingga alat ROV equipment milik Sdri. RIA ARIANTI yang disewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa beroperasi dan karena alasan tersebut kontrak kerja sama Saksi tersebut diubah waktunya dimulai tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp1.240.250.00,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus ribu Rupiah) yang mana dana tersebut adalah diambil dari investasi Saksi pada hari Selasa, 24 Desember 2013 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) ditambah profit lima koma lima persen dan denda keterlambatan selama sebulan sebesar Rp190.250.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan kontrak ini Saksi dijanjikan keuntungan sebesar sebelas persen atau sebesar Rp136.427.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) selama 2 (dua) bulan kontrak kerja dan kesepakatan tersebut atas kemauan Saksi dan Sdri. RIA ARIANTI namun sampai sekarang modal investasi Saksi

Hal 68 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



beserta keuntungannya (*profit*) tidak dibayar atau dikembalikan kepada Saksi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dengan durasi kontrak selama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan 16 April 2014 dan uang tersebut diinvestasi ke bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 dan uang tersebut sebenarnya bukan uang Saksi sendiri melainkan gabungan uang Saksi, uang teman-teman Saksi dan uang keluarga Saksi namun tetap di kontrak kerja samanya atas nama Saksi dan dapat Saksi jelaskan investasi tersebut di pecah menjadi 2 (dua) kontrak kerja sama yaitu untuk isi dari kontrak kerja sama dengan nilai Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) mendapatkan keuntungan atau profit sebesar enam koma lima persen atau sebesar Rp240.500.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan untuk isi kontrak kerja sama dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) mendapatkan keuntungan atau profit sebesar lima persen atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Pada tanggal 14 Februari 2014 Sdri. RIA ARIANTI mentransfer keuntungan atau profit dari kedua kontrak kerja sama tersebut sebesar tujuh persen atau sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Saksi padahal isi dari kedua kontrak kerjasama tersebut hanya enam koma lima persen dan lima persen namun dari penjelasan Sdri. RIA ARIANTI Saksi mendapatkan profit tujuh persen tersebut karena nilai investasi saya tersebut besar dan sangat menguntungkan dirinya namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 2 (dua) bulan Saksi tidak mendapatkan keuntungannya (*profit*) dengan alasan sama seperti investasi Saksi sebelumnya karena faktor keadaan cuaca atau pada saat tersebut di Jakarta mengalami banjir sehingga alat ROV equipment milik Sdri. RIA ARIANTI yang di sewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa beroperasi dan juga sampai sekarang modal investasi Saksi tidak dikembalikan. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan durasi kontrak selama 2 (dua) bulan atau sampai dengan 6 April 2014 dan uang tersebut sebenarnya bukan merupakan uang Saksi sendiri melainkan uang keluarga Saksi namun tetap di kontrak kerja samanya atas nama Saksi dan keuntungan atau profit sebesar Rp21.000.000,00

Hal 69 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



(dua puluh satu juta Rupiah), pada tanggal 6 Maret 2014 Sdri. RIA ARIANTI mentransferkan keuntungan atau profit kontrak kerja sama tersebut ke rekening Bank Mandiri Saksi namun sampai sekarang untuk sisa kontrak selama 1 (satu) bulan saya tidak mendapatkan keuntungan (*profit*) dengan alasan sama seperti investasi Saksi sebelumnya karena faktor keadaan cuaca atau pada saat tersebut di Jakarta mengalami banjir sehingga alar ROV equipment milik Sdri. RIA ARIANTI yang disewa PT. VIRA SURYA UTAMA tidak bisa beroperasi dan juga sampai sekarang modal investasi Saksi tidak dikembalikan. Selanjutnya karena 4 (empat) kontrak kerja sama investasi bidang penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang dikelola oleh Sdri. RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO tersebut pembayaran sisa keuntungannya (*profit*) tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan isi kontrak kerja tersebut, Saksi sering menelepon Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa untuk mempertanyakan investasi Saksi tersebut namun setiap Saksi menelepon Sdri. RIA ARIANTI maupun Terdakwa selalu meminta agar kontrak kerjasamanya tersebut diperpanjang dengan dijanjikan Saksi akan mendapatkan denda dari keterlambatan pembayaran keuntungan atau profit tersebut namun Saksi menolak dan meminta modal investasi Saksi beserta profitnya dibayar. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 18 April 2014 saya datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh 1 No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kebun Jeruk, Jakarta Barat untuk mempertanyakan investasi tersebut, yang pada saat tersebut Saksi bertemu dengan Sdri. RIA ARIANTI maupun Terdakwa dan kedua orang tersebut tetap meminta agar kontrak kerja sama tersebut diperpanjang dengan menjanjikan bahwa Saksi akan mendapatkan denda dari keterlambatan pembayaran keuntungan (*profit*) tersebut namun Saksi menolak dan meminta modal investasi Saksi beserta profitnya di bayar dan akhirnya Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa meminta waktu kepada Saksi untuk mengembalikan modal investasi Saksi ditambah dengan keuntungan atau profit yang belum dibayar;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Saksi mengetahui dari teman Saksi FERIZA yang juga salah satu investor bahwa investasi yang CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV investasi CV. Mitra Mandir Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 adalah fiktif yang selanjutnya Saksi berusaha untuk mengkonfirmasi kepada Sdri. RIA

Hal 70 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI maupun Terdakwa melalui telepon namun telepon Saksi tidak pernah diangkat oleh kedua orang tersebut. Pada tanggal 26 April 2014 Sdri. RIA ARIANTI mengundang semua investor melalui media sosial untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh 1 No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya atas undangan tersebut Saksi datang ke rumahnya dan pada saat itu Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa menerangkan bahwa investasi CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewa ROV equipment majave 2 class for 1 adalah fiktif dan dirinya juga menerangkan bahwa keuntungan atau profit yang diberikan kepada investor hanyalah perputaran dari modal investasi dari para investor dan pada saat itu juga kedua orang tersebut meminta maaf dan berjanji bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian investor dengan cara dicicil namun semua investor pada saat itu tidak setuju, selanjutnya setelah mencari informasi ternyata Sdri. RIA ARIANTI maupun Terdakwa bukan pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga berbohong telah menyewakan ROV equipment kepada PT. Vira Surya Utama atau sebagai subkontraktor dari perusahaan tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah);
- Bahwa (diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) lembar bukti kontrak kerja sama investasi antara Saksi dengan Sdri. RIA ARINATI dan Terdakwa), 4 (empat) lembar bukti perjanjian kerja sama investasi antara Saksi dan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI selaku pemilik penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang mana 4 (empat) lembar barang bukti perjanjian kerjasama investasi yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini tidak dibayarkan keuntungannya (*profit*) dan dana investasi Saksi di 4 (empat) kontrak kerja tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang Saksi ketahui ternyata kontrak kerja tersebut terdapat tandatangan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI selaku pihak pertama atau selaku pemilik penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 diatas materai 6000 dan terdapat tanda tangan Saksi selaku pihak kedua atau selaku investor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang para investor yang digelapkan oleh Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI dibeli rumah di daerah Pamulang,

Hal 71 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan yang ditaksir nilai rumah tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), pembayaran asuransi anak kandung Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang nilainya Saksi tidak mengetahuinya dan digunakan untuk kepentingan pribadi serta pembayaran keuntungan (*profit*) para investor dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (*profit*) juga karena adanya jaminan dari Sdr. BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjaminkan dirinya atas investasi tersebut dan karena Sdr. BURRA MUZEBA mengaku sebagai pengurus dari CV. Mitra Mandiri tersebut;
- Baha selain Saksi yang mengetahui penipuan investasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI adalah Sdr. BURRA MUZEBA, CATUR dan ARIFIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa tugas dari Terdakwa dalam infestasi ini namun Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa juga ikut sebagai pemilik dari CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA memang sempat beberapa kali pergi ke Jakarta untuk mempertanyakan mengenai pembayaran profit yang terlambat tersebut namun tidak mendapatkan hasil dan pada akhirnya terjadi pengundangan kepada seluruh investor pada tanggal 27 April 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI bahwa Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI akan mengganti uang milik investor dengan meminta kelebihan pembayaran profit kepada investor yang bernama ANGELIA, namun setelah Saksi beserta Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI serta investor lain mendatangi rumah ANGELIA dan menanyakan mengenai profit yang tidak wajar tersebut, Sdri. ANGELIA menyatakan dia tidak mau mengembalikan profit tersebut karena uang tersebut bukan hanya uang milik nya saja tapi juga uang milik teman-temannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **HANDOYO OGY DWI PUTRA** bin **EDY SISWANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 72 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan istri terdakwa yaitu Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berupa investasi parquet atau pemasangan lantai kayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi kenal Terdakwa hanya nama dan belum bertemu secara langsung dengan Terdakwa. Saksi tahu tentang Terdakwa dari rekan kerja saya yaitu Sdr. BURRA MUZEBA, yang merupakan rekan kerja Saksi di Pertamina sejak Oktober 2012. Setiap kali bertemu Sdr. BURRA MUZEBA selalu menceritakan tentang bisnisnya tersebut dan nama Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri. RIA ARIANTI tersebut kerap disebut sebut oleh Sdr. BURRA MUZEBA tersebut dari situ Saksi kenal dengan Terdakwa walaupun sebatas nama dan belum bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanggapi cerita Sdr. BURRA MUZEBA tersebut, Saksi mendengarkan dan Saksi tanya *"Bur, investasi tersebut bergerak dalam bidang apa?"* dan dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Investasi tersebut bergerak dalam bidang parguet atau pemasangan lantai kayu"*. Lalu Saksi tanyakan lagi *"Investasi tersebut seperti apa keuntungannya?"* kembali dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Keuntungannya berupa profit lima sampai dengan sepuluh persen perbulan sesuai paket yang diambil dan paket tersebut lamanya tergantung besar kecilnya proyek parquetnya"*;
- Bahwa Saksi belum begitu tertarik tetapi saat ada acara dari kantor

Hal 73 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Familly Gathering di Pagar Alam, saat sedang di mobil, Sdr. BURRA MUZEBA kembali lagi bercerita tentang investasi parquet tersebut. Dan Saksi bertanya lagi *"Bur ... investasi tersebut di bawah naungan CV atau PT?"* dan dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Investasi ini di bawah naungan CV. Mitra Mandiri Parquet belum berbentuk PT (Persero Terbatas) akan tetapi di tahun 2016 akan menjadi PT (Persero Terbatas)"*. Sdr. BURRA MUZEBA juga memperlihatkan group yang isinya para investor di CV. Mitra Mandiri Parquet BBM milik Sdr. BURRA MUZEBA dan memperlihatkan bahwa yang punya CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. RIA ARIANTI. Sdr. BURRA MUZEBA juga menjelaskan contoh gambar-gambar parquet di BBM Group tersebut. Saksi tanyakan lagi *"Bur, aman gak investasi ini?"* dan dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA *"Aman Bos ... investasi ini sampe tahun 2016"*. Dan Sdr. BURRA MUZEBA juga menambahkan bahwa teman-teman sekantor sudah pada ikut seperti Sdr. Pungki, Aditya, Aris Widodo, atasan Burra Muzeba yaitu Riduan dan lain-lainnya. Di sinilah Saksi menjadi lebih tertarik dengan investasi ini;

- Bahwa Saksi tertarik dengan investasi ini karena ada kata-kata Sdr. BURRA yang menjamin bahwa investasi tersebut aman dan Saksi yakin dengan sosok Sdr. BURRA MUZEBA tersebut serta tertarik dengan profit perbulannya. Pada sekira pertengahan Desember 2013, Saksi dan Sdr. Taufik Hidayat datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA untuk menyatakan ikut dalam investasi ini;
- Bahwa pada awalnya Saksi utarakan dengan Sdr. BURRA MUZEBA bahwa Saksi terbentur dengan modal awal. Lalu Sdr. BURRA MUZEBA menyarakan untuk meminjam uang di bank dan Sdr. BURRA MUZEBA bisa memfasilitaskan membantu kepengurusan proses pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Palembang karena Sdr. BURRA MUZEBA ada kenal dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Palembang yaitu Sdr. RONALD tersebut yang bisa membantu untuk hal tersebut. Sdr. BURRA MUZEBA juga menyebutkan syarat pinjaman ke Bank Mandiri tersebut yaitu KTP, KTA, slip gaji dan mengisi formulir pinjaman;
- Bahwa Saksi jadi pinjam tapi Saksi melalui Bank Mandiri Cabang Prabumulih, akan tetapi saat proses berlangsung Saksi terkendala pada pihak Bank Mandiri tersebut karena Saksi ada sisa pinjaman yang lalu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Sdr. BURRA MUZEBA lalu menawarkan uangnya untuk dipinjam sementara;

Hal 74 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jadi meminjam uang Sdr. BURRA MUZEBA sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi jadi meminjam uang di Bank Mandiri tersebut, tapi Saksi urus sendiri untuk urusan ke Bank Mandiri-nya. Pinjaman Saksi cair pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa satu hari sebelum pinjaman uang Saksi cair di bank, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2014, uang tersebut Saksi kembalikan dengan Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Saksi transferkan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Desember 2014 saya transfer lagi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah). Total semuanya berjumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi transfer ke rekening Sdr. BURRA MUZEBA untuk kontrak selama 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) minggu kemudian kontrak dikirim;
- Bahwa untuk kontrak selama 3 (tiga) bulan tersebut Saksi mendapatkan profit sebesar lima persen dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan menerima kompensasi profit sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dihitung;
- Bahwa yang diperjanjikan antara Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA semua dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa dalam kontrak tertera nama Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa kontrak tersebut, ada tanda tangan Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan berjalan profit lancar, hanya pada bulan Januari 2014 dan Februari 2014, untuk Maret 2014 terjadi keterlambatan pembayaran;
- Bahwa melihat sampai hampir di ujung bulan Maret 2014, profit bulanan tidak kunjung ada dan Saksi juga mendengar isu dari para investor di kantor bahwa telah terjadi kemacetan pembayaran profit, Saksi pun bertanya kepada Sdr. BURRA MUZEBA perihal tersebut dan dijawab oleh Sdr. BURRA MUZEBA bahwa di Jakara banyak rijeikan barang dari klien akibat banjir dan setelah itu Saksi tidak tanyakan lagi;
- Bahwa setelah itu pada bulan April 2014, melalui BBM group, Sdr. BURRA MUZEBA meminta untuk berkumpul di rumahnya pada tanggal 29 April 2014;

Hal 75 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Sdr. FORDAUS dan ARIS WIDODO datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA dan di sana dikatakan oleh Sdr. BURRA MUZEBA bahwa bisnis ini fiktif dan Sdr. BURRA MUZEBA juga menunjukkan video yang berisikan pengakuan dan permintaan maaf dari Sdri. RIA ARIANTI yang menjelaskan bahwa bisnis ini fiktif dan Sdri. RIA ARIANTI bersedia tanggung jawab;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi tersebut tidak dikembalikan baik oleh Sdr. BURRA MUZEBA, Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa untuk profit bulan Januari 2014 dan Februari 2014 Saksi dapatkan dari transferan rekening atas nama BURRA MUZEBA;
- Bahwa profit tersebut dari rekening Sdr. BURRA MUZEBA, Saksi tahu dari pemberitahuan SMS banking yang masuk di hand phone Saksi;
- Bahwa peran Sdr. BURRA MUZEBA sebagai pencari investor di bawah Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk menghubungi Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa perihal kemacetan profit di bulan Maret 2014, Saksi tidak tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI karena dari awal Saksi transfer dan mendapatkan profit dari Sdr. BURRA MUZEBA jadi Saksi bertanya kepada Sdr. BURRA MUZEBA saja;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam hal melaporkan kepada pihak kepolisian tentang investasi fiktif ini, bersama rekan-rekan investor yang lain, Saksi hanya menemani Sdr. ARIS WIDODO melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **R. ADITYA WICAKSONO** bin **BAMBANG SETIONO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi

Hal 76 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berupa investasi parquet atau pemasangan lantai kayu yang ternyata fiktif;
- Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Sdr. BURRA MUZEBA di awal Oktober 2012 sebagai teman satu angkatan dan satu rumah. Setiap kali ngobrol di rumah Sdr. BURRA MUZEBA selalu menceritakan tentang bisnisnya tersebut dan nama Terdakwa dan istri Terdakwa RIA ARIANTI tersebut kerap disebut-sebut oleh Sdr. BURRA MUZEBA sebagai pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dari situ Saksi kenal dengan Terdakwa walaupun sebatas nama dan belum bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanggapi cerita Sdr. BURRA MUZEBA tersebut, Saksi mendengarkan dan Saksi tanya *"Bur, investasi tersebut bergerak dalam bidang apa?"* dan dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Investasi tersebut bergerak dalam bidang parguet atau pemasangan lantai kayu"*. Lalu Saksi tanyakan lagi *"Investasi tersebut seperti apa keuntungannya?"* kembali dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Keuntungannya berupa profit lima sampai dengan sepuluh persen per bulan sesuai paket yang diambil dan paket tersebut lamanya tergantung besar kecilnya proyek parquetnya"*;
- Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. BURRA MUZEBA, pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik. Saksi baru tertarik di akhir job training kami tepatnya pada Maret 2013 Saksi tertarik dengan membahas hal yang berkaitan dengan bisnis ini walupun dengan hitungan yang masih dalam coret-coretan atau konsep di rumah;
- Bahwa pada awalnya Saksi belum bisa invest karena terbentur kepada modal awal dan Sdr. BURRA MUZEBA pun menyarankan kepada Saksi untuk pinjam uang di bank dan Sdr. BURRA MUZEBA bisa memfasilitaskan untuk membantu pengurusan proses pinjaman ke Bank Mandiri Cabang Palembang karena Sdr. BURRA MUZEBA ada kenal dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Palembang yaitu Sdr. RONALD

Hal 77 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bisa membantu untuk hal tersebut. Sdr. BURRA MUZEBA juga menyebutkan syarat pinjaman ke Bank Mandiri tersebut yaitu KTP, KTA, slip gaji dan mengisi formulir pinjaman;

- Bahwa Saksi jadi meminjam uang tapi melalui Bank Mandiri Cabang Prabumulih, akan tetapi saat proses kepengurusannya Saksi urus sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi pinjam kepada bank Rp200.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pencairan di awal Juni 2013;
- Bahwa Saksi jadi menginvestasikan uang Saksi ke bisnis parquet tersebut, pada tanggal 03 Juni 2014 Saksi transferkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu nomor rekening Terdakwa, Sdr. BURRA MUZEBA yang memberi tahukan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi transfer yang pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Saksi mendapatkan kontrak untuk 4 (empat) bulan dari Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013 dengan profit lima persen perbulan;
- Bahwa yang diperjanjikan antara Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA semua dituangkan semua pada kontrak;
- Bahwa yang menanda tangani dalam kontrak tersebut tertera nama Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa kontrak tersebut ada tanda tangannya;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan lancar-lancar saja dan saya pun menambahkan modal lagi di awal Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa untuk investasi yang ke 2 (dua) ini Saksi mendapatkan kontrak, tetapi kontraknya berupa kontrak bersama-sama dengan berapa investor yang lain;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang termasuk dalam kontrak bersama tersebut;
- Bahwa kontrak bersama tersebut untuk jangka waku 6 (enam) bulan terhitung November 2013 sampai dengan April 2014;
- Bahwa kontrak tersebut lancar sampai dengan bulan Februari 2014 sedangkan untuk bulan Maret 2014 dan April 2014 terjadi keterlambatan pembayaran profit;
- Bahwa setelah pada bulan April 2014, melalui BBM group, Sdr. BURRA MUZEBA meminta untuk berkumpul di rumahnya pada tanggal 29 April

Hal 78 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



2014;

- Bahwa Saksi dan investor lain yang juga teman satu kantor datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA dan di sana dikatakan oleh Sdr. BURRA MUZEBA bahwa bisnis ini fiktif dan Sdr. BURRA MUZEBA juga menunjukkan video yang berisikan pengakuan dan permintaan maaf dari Sdr. RIA ARIANTI yang menjelaskan bahwa bisnis ini fiktif dan Sdr. RIA ARIANTI bersedia tanggung jawab;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan baik oleh Terdakwa ataupun Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa Saksi tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA, karena Saksi percaya dengan sosok Sdr. BURRA MUZEBA walaupun belum bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan profit sebanyak 9 (sembilan) kali dan berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa perihal kemacetan profit di bulan April 2014, Saksi tidak tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI karena dari awal saya transfer dan mendapatkan profit dari Sdr. BURRA MUZEBA jadi saya bertanya kepada Sdr. BURRA MUZEBA saja;
- Bahwa alasan Sdr. BURRA MUZEBA mengenai keterlambatan pembayaran profit tersebut karena di Jakarta sedang banjir jadi banyak barang yang dirijek klien;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **BHARIAN bin SAPTO TRANGGONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 79 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berupa investasi parquet atau pemasangan lantai kayu;
- Bahwa pada awalnya saya kenal dengan Sdr. BURRA MUZEBA di awal Oktober 2012 sebagai teman satu angkatan dan satu rumah. Setiap kali ngobrol di rumah kami slalu bercerita tentang membuat bisnis. Dan Sdr. BURRA MUZEBA selalu menceritakan tentang bisnisnya tersebut dan nama Terdakwa dan istri Terdakwa RIA ARIANTI tersebut kerap disebut sebut oleh Sdr. BURRA MUZEBA sebagai pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan dari situ Saksi kenal dengan Terdakwa walaupun sebatas nama dan belum bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanggapi cerita Sdr. BURRA MUZEBA tersebut, Saksi mendengarkan dan Saksi tanya *"Bur, investasi tersebut bergerak dalam bidang apa?"* dan dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Investasi tersebut bergerak dalam bidang parguet atau pemasangan lantai kayu"*. Lalu Saksi tanyakan lagi *"Investasi tersebut seperti apa keuntungannya?"* kembali dijawab Saksi BURRA MUZEBA *"Keuntungannya berupa profit lima sampai sepuluh persen per bulan sesuai paket yang diambil dan paket tersebut lamanya tergantung besar kecilnya proyek parquetnya"*;
- Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. BURRA MUZEBA, pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik. Tetapi Saksi lihat teman satu kantor di Pertamina banyak yang ikut dan Sdr. RADITYA dan teman satu rumah yang lain juga ikut dan akhirnya Saksi tertarik;
- Bahwa pada awalnya Saksi belum invest karena melalui Sdr. BURRA MUZEBA Saksi utarakan bahwa Saksi mau bertemu dulu dengan pemilik dari CV. Mitra Mandiri Parquet yaitu Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya setelah job training berakhir di Jakarta, Saksi, Sdr. MUAZIR, MUATS, Sdr. BURRA MUZEBA bertemu dengan Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan. Di sana Sdr. RIA ARIANTI menjelaskan tentang apa itu bisnis parquet beserta gambar-gambar jenis parquetnya, proyek-proyeknya dengan menggunakan laptop Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menanyakan tentang perihal pembukuan keuangan

Hal 80 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut. Tetapi pada saat itu Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan hal tersebut. Dan juga Saksi tanyakan apa sajakah aset CV. Mitra Mandiri Parquet yang ada jika perusahaan dinyatakan koleps, dan dijawab oleh Sdr. RIA ARIANTI bahwa perusahaan memiliki aset yang juga menjadi aset Sdr. RIA ARIANTI berupa usaha mobil rental, ada penginapan di Bali, tanah dan lain-lainnya dan nanti bisa diaturlah segala sesuatunya;

- Bahwa Saksi jadi menginvestasikan uang Saksi ke bisnis parquet tersebut, pada tanggal 23 Juni 2014 Saksi invest untuk pertama kali sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang Saksi transferkan ke rekening Sdr. BURRA MUZEBA dengan profit lima persen per bulan. Uang tersebut hasil Saksi pinjam ke Bank Mandiri Cabang Prabumulih;
- Bahwa Saksi memilih kontrak untuk masa 3 (tiga) bulan periode Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013;
- Bahwa yang diperjanjikan antara Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA dituangkan semua pada kontrak, setelah dua minggu dari transfer tersebut Saksi mendapatkan kontrak dan semua dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak tersebut, dalam kontrak tertera nama Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa kontrak tersebut ditanda tangani, ada tanda tangan Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan berjalan profit lancar-lancar saja dan Saksi pun menambahkan modal lagi di awal Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa invest yang ke 2 (dua) ini Saksi mendapatkan kontrak, tetapi kontraknya berupa kontrak bersama-sama dengan berapa investor yang lain;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang termasuk dalam kontrak bersama tersebut;
- Bahwa kontrak bersama tersebut untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung November 2013 sampai dengan April 2014;
- Bahwa kontrak selama 6 (enam) bulan tersebut, lancar sampai dengan bulan Februari 2014 sedangkan untuk bulan Maret 2014 dan April 2014 terjadi keterlambatan pembayaran profit;
- Bahwa setelah itu pada ada bulan April 2014, melalui BBM group, Sdr.

Hal 81 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURRA MUZEBA meminta untuk berkumpul di rumahnya pada tanggal 29 April 2014;

- Bahwa Saksi dan investor lain yang juga teman satu kantor datang ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA dan di sana dikatakan oleh Sdr. BURRA MUZEBA bahwa bisnis ini fiktif dan Sdr. BURRA MUZEBA juga menunjukkan video yang berisikan pengakuan dan permintaan maaf dari Sdri. RIA ARIANTI yang menjelaskan bahwa bisnis ini fiktif dan Sdri. RIA ARIANTI bersedia tanggung jawab;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan baik oleh Terdakwa, Sdri. RIA ARIANTI ataupun Sdri. BURRA MUZEBA;
- Bahwa Saksi tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA, karena percaya saja dengan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI serta Sdr. BURRA MUZEBA dan juga tertarik akan profit perbulannya yang melebihi dari suku bunga di bank;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk menghubungi Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa perihal kemacetan profit di bulan April 2014, Saksi tidak tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI karena Saksi menginvest uang seluruhnya yang berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Saksi transferkan ke rekening Sdr. BURRA MUZEBA dan profit perbulan Saksi dapatkan dari rekening Sdr. BURRA MUZEBA tersebut, jadi Sdr. BURRA MUZEBA lah yang bertanggung jawab dalam hal ini;
- Bahwa alasan Sdr. BURRA MUZEBA mengenai keterlambatan pembayaran profit tersebut, karena di Jakarta sedang banjir jadi banyak barang yang dirijek klien;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada saksi), mengenal itu barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **CATUR SUNAWAN BALYA** bin **IMAM RAHMAT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 82 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Bank Mandiri Mandiri Komplek Pertamina Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa beserta Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdri. RIA ARIANTI telah melakukan penipuan berupa bisnis investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang merupakan milik Terdakwa dan Sdr. DONI PABASSARO yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut menjanjikan keuntungan sebesar lima persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa pada mulanya bulan Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA bertemu di kantor tempat Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA bekerja, pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. BURRA MUZEBA mempunyai rekan bisnis di CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak dalam bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) dan dia menerangkan bahwa pemiliknya adalah Sdri. RIA ARIANTI dan suaminya yang bernama DONI PABHASSARO, lalu Sdr. BURRA MUZEBA mengajak Saksi untuk ikut bergabung dalam investasi tersebut dengan menanamkan modal atau dana karena CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut membutuhkan dana untuk proyek-proyek yang menurutnya banyak dan pada saat itu juga Sdr. BURRA MUZEBA menerangkan bahwa dirinya juga telah ikut berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet selama 3 (tiga) tahun, dan juga dirinya menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet memang ada dan tidak fiktif, pada saat itu juga dirinya menerangkan bagi yang berinvestasi ke CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar

Hal 83 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



lima persen s/d tujuh persen, Sdr. BURRA MUZEBA juga menjamin keamanan dan bertanggung jawab bila Saksi menginvestasikan uang Saksi tersebut ke CV. Mitra Mandiri Paquet. Selanjutnya karena Saksi tertarik dengan penjelasan Sdr. BURRA MUZEBA tersebut selanjutnya Saksi bertanya-tanya kepada teman-teman Saksi yaitu Sdr. ARIS WIDODO dan Sdr. FIRDAUS serta rekan-rekan kerja lainnya yang terlebih dahulu menanamkan modalnya di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut melalui Sdr. BURRA MUZEBA, selanjutnya seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan Sdr. BURRA MUZEBA kembali mengajak Saksi untuk ikut berinvestasi, karena Saksi sangat percaya dengan Sdr. BURRA MUZEBA tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mempunyai uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan kemudian Sdr. BURRA MUZEBA memberikan nomor rekening 102000779907 Bank Mandiri milik Sdri. RIA ARIANTI;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Sdr. BURRA MUZEBA pergi ke Bank Mandiri di komplek Pertamina Kota Prabumulih untuk mentransfer uang Saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama RIA ARIANTI dan selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan dirinya memberikan Saksi 2 (dua) bukti kontrak investasi dengan CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana isi kontrak tersebut Saksi mendapatkan keuntungan atau profit delapan persen atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) selama 45 (empat puluh lima) hari kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan (*profit*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang dikirimkan melalui rekening Sdr. BURRA MUZEBA namun saat itu Sdr. BURRA MUZEBA menawarkan agar keuntungan Saksi tersebut diambil setengahnya dulu lalu Saksi setuju sehingga uang yang ditransfer ke rekening Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga sisa uang yang ada di Sdri. RIA ARIANTI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah), selanjutnya setelah kontrak kerja tersebut habis kemudian Sdr. BURRA MUZEBA kembali menawarkan untuk berinvestasi karena CV. Mitra Mandiri Parquet masih banyak proyek-proyek yang membutuhkan dana besar dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa,

Hal 84 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



tanggal 18 Desember 2013 Saksi kembali menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ditambah sisa uang Saksi sehingga yang Saksi investasikan di CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan kira-kira seminggu kemudian Sdr. BURRA MUZEBA memberikan 2 (dua) bukti kontrak yang isinya Saksi telah menginvestasikan uang Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tersebut ke CV. Mitra Mandiri Parquet dengan mendapatkan keuntungan sebesar delapan persen atau sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) selama 45 (empat puluh lima) hari kontrak kerja tersebut dan keuntungan atau profit yang Saksi dapatkan tersebut ditransfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Saksi, namun Sdr. BURRA MUZEBA kembali menawarkan kepada Saksi agar keuntungan saya tersebut diambil setengahnya dulu dan Saksi setuju sehingga uang yang ditransfer Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Saksi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) sehingga uang Saksi yang ada di Sdri. RIA ARIANTI menjadi Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta Rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 kembali Saksi ikut investasi CV. Mitra Mandiri Parquet dan pada hari itu juga Saksi mentransferkan uang Saksi sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) ditambah sisa uang Saksi sebelumnya sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta Rupiah) sehingga uang yang Saksi investasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) dan sekira seminggu kemudian Saksi kembali bertemu Sdr. BURRA MUZEBA untuk memberikan 2 (dua) bukti Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tersebut ke CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana isi kontrak tersebut Saksi mendapatkan profit enam persen atau sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) perbulan sampai dengan 18 April 2014. Pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 Saksi mendapatkan keuntungan atau profit yang pertama dari investasi tersebut yang mana uang tersebut ditransfer oleh Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening Saksi, namun untuk membayar keuntungan (*profit*), sisa 2 (dua) bulannya Saksi tidak mendapatkannya lagi dan uang Saksi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan oleh Sdri. RIA ARIANTI;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. BURRA MUZEBA dan

Hal 85 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BURRA MUZEBA menjelaskan bahwa keuntungan (*profit*) yang kedua pembayarannya terlambat karena pengiriman material parquet milik CV. Mitra Mandiri Parquet terlambat, karena material parquet rusak di kapal sehingga banyak material parguet yang direject atau dikembalikan ke Cina selaku yang menjual bahan tersebut sehingga pembayaran diundur 1 (satu) bulan dan Saksi dijanjikan oleh Sdr. BURRA MUZEBA bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena keterlambatan tersebut, pada akhir Maret 2014 Sdri. RIA ARIANTI menelepon Saksi dan membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Sdr. BURRA MUZEBA tersebut dan Sdri. RIA ARIANTI menjamin akan membayarkan keuntungan (*profit*) ditambah dengan denda keterlambatan dan akan mengembalikan modal saya paling lama 30 April 2014;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 karena saat itu Sdri. BURRA MUZEBA mengundang Saksi beserta investor lain yaitu Sdr. KOMANG, ARIS, ARIFIN, ADITYA ke rumah Sdr. BURRA MUZEBA, dan di rumah Sdr. BURRA MUZEBA tersebut dia menerangkan bahwa investasi dari CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan pada saat itu Sdr. BURRA MUZEBA memperlihatkan video pengakuan Sdri. RIA ARIANTI bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet adalah fiktif dan Sdr. BURRA MUZEBA mengaku juga ditipu oleh Sdri. RIA ARIANTI tersebut. Selanjutnya Saksi mengabarkan hal tersebut kepada Sdr. PUNGKY. Selain itu istri Saksi juga pernah menelepon CV. Mitra Mandiri Parquet untuk menanyakan apakah benar Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa merupakan pemilik CV tersebut dan dijawab oleh Sdr. RIDWAN bahwa tidak benar Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. DONI PABHASSARO adalah pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan mereka berdua memang pernah bekerja di CV. Mitra Mandiri Parquet namun sudah lama berhenti;
- Bahwa selanjutnya Saksi pernah bertemu langsung dengan Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa setelah mengetahui investasi CV. Mitra Mandiri Parquet itu ternyata fiktif, Saksi pernah berangkat ke Jakarta dan menemui Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa untuk menanyakan perihal uang investasi yang sudah disetorkan ke Sdri. RIA ARIANTI dan Sdri. RIA ARIANTI menjawab bahwa uang investasi tersebut sudah banyak terpakai untuk membayar profit ke investor lainnya dan uang tersebut

Hal 86 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. RIA ARIANTI gunakan untuk membayar hutang-hutang dengan investor lain dan Sdri. RIA ARIANTI berkata akan bertanggung jawab dan mengganti uang tersebut dengan cara kerja serta mengaku akan memberikan asetnya berupa rumah yang ada di Pamulang yang masih dalam kredit seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sebagai jaminan namun saat itu Saksi tidak menindak lanjuti tawaran dari Sdri.

RIA ARIANTI;

- Bahwa sebelum mengetahui bahwa investasi tersebut fiktif Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI hanya berhubungan melalui Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa Saksi tertarik untuk ikut dalam investasi CV. Mitra Mandiri Parquet karena selain ditawarkan keuntungan (*profit*) juga karena adanya jaminan dari Sdr. BURRA MUZEBA bahwa investasi tersebut aman dan dirinya juga menjaminkan dirinya atas investasi tersebut dan karena banyak teman-teman Saksi yang sudah pernah ikut investasi tersebut;
- Bahwa benar orang yang Saksi lihat di video yang ditunjukkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA adalah orang yang sama dengan orang yang sekarang duduk sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BURRA MUZEBA sejak bulan September tahun 2013;
- Bahwa total kerugian yang Saksi derita adalah ± Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **BURRA MUZEBA** bin **IRWAN YUNADA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 87 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi ditangkap perihal penipuan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikelola oleh Terdakwa dan istrinya Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ARIFIN, ARIS WIDODO, CATUR, DIMAS, EKO, KHOIRUL, OGI, MARTHA, FIRDAUS/ AJENG ARTINA, AHMAD SUPRIADI, PUNGKY, SETIAWAN, TONY, BHARIAN, BONNY, NOVAN, ADITYA, SUTRIO WIBOWO, TONI HIDAYAT, KOMANG DJAROT dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI sejak bulan Oktober 2011 dan Saksi bisa mengenal Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI karena sebelumnya kedua orang tersebut rekan kerja Saksi di PT. Synergy Engineering;
- Bahwa pada mulanya Saksi bisa mengenal Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan senior Saksi saat bekerja di PT. Synergy Engineering sejak bulan Oktober 2011 sedangkan Sdri. RIA ARIANTI masuk bekerja pada tahun 2012 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI berpacaran dan setelah Saksi berhenti bekerja di PT. Synergy Engineering tersebut Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Sdri. RIA ARIANTI ataupun Terdakwa. Selanjutnya bulan Oktober 2012 Saksi ditelepon oleh Sdri. RIA ARIANTI dan pada saat itu Sdri. RIA ARIANTI berkata kepada Saksi *"Gak ni saya mau nawarin bisnis, bisa gak ketemuan?"* lalu Saksi bertanya *"Bisnis apa?"*, jawab Sdri. RIA ARIANTI *"Entar aja gue jelasin pas ketemuan"* sehingga pada saat itu terjadilah kesepakatan untuk bertemu di Pondok Indah Mall 2 di Jakarta Selatan, yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa, pada saat itu Sdri. RIA ARIANTI berkata *"BURRA saya menjalankan bisnis parquet"* sambung Saksi *"Parquet itu apa?"* dijawab Sdri. RIA ARIANTI *"Lantai kayu yang seperti di hotel-hotel, mau join gak?"* lalu Sdri. RIA ARIANTI dan saat itu dijanjikan keuntungan (*profit*) tiga sampai dengan sepuluh persen dan Terdakwa memperlihatkan kepada saya contoh kontrak kerjasama investasi antara Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa dengan para investor yang sudah terlebih dahulu ikut investasi dan menunjukan contoh Purchase Order (penawaran barang) Mitra Mandiri Parquet dan pada saat itu juga Sdri.

Hal 88 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA ARIANTI berkata *"Ada profit per bulannya dan jangka waktu proyeknya 2 s/d 3 bulan sudah selesai dan usaha ini adalah usaha keluarga yang sudah berjalan lama dan saya sebagai penerusnya"* dan pada saat itu juga Sdri. RIA ARIANTI berkata *"Ini lagi banyak proyek dan lagi butuh banyak dana"* dan pada saat itu juga Sdri. RIA ARIANTI memberikan nomor rekening Bank Mandiri 1240004864568 atas nama RIA ARIANTI sedangkan Terdakwa pada saat itu membenarkan semua yang diterangkan oleh Sdri. RIA ARIANTI kepada Saksi selanjutnya karena merasa yakin dengan kata-kata Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa, Saksi setuju untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi menelepon Sdri. RIA ARIANTI untuk memberitahu bahwa Saksi ingin ikut menginvestasikan uang ke CV. Mitra Mandiri Parquet dan pada hari itu juga Saksi langsung mentransferkan uang Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke rekening Mandiri milik Sdri. RIA ARIANTI, selanjutnya karena pembayaran keuntungan (profitnya) lancar dibayarkan Sdri. RIA ARIANTI perbulan atau pertiga bulannya sesuai dengan kontrak kerjasama investasi tersebut sebesar lima persen lalu Saksi terus memperpanjang kontrak dengan menambah modal investasi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan saat itu keuntungan (*profit*) Saksi terima per bulan dengan lancar dan setelah habis masa kontrak lalu kembali Saksi memperpanjang kontrak tersebut dan menambah lagi dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan profitnya saat itu lancar dibayarkan perbulannya lalu kemudian Saksi kembali menambah modal Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada bulan September 2013 dan uang tersebut merupakan uang orang tua Saksi dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) bulan dan saat itu profit masih dibayarkan lancar dan selanjutnya Saksi kembali menambah modal dengan cara meminjam uang dari teman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan selanjutnya Saksi juga ada meminjamkan dana kepada Sdri. RIA ARIANTI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) karena saat itu Sdri. RIA ARIANTI mengatakan bahwa butuh dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk pencairan dana pinjaman bank sehingga setelah Saksi kalkulasikan total dana Saksi dengan Sdri. RIA ARIANTI adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam

Hal 89 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dari 3 (tiga) kontrak yaitu perjanjian kerjasama investasi tanggal 23 Oktober 2013 yang nilainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), perjanjian kerjasama investasi tanggal 08 Januari 2014 yang nilainya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan perjanjian kerjasama tanggal 23 Januari 2014 yang nilainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada awalnya pembayaran profit selalu lancar dibayarkan oleh Sdri. RIA ARIANTI ke rekening Saksi sampai pada bulan Februari 2014 pembayaran profit tersebut mulai tersendat dan saat itu Sdri. RIA ARIANTI beralasan bahwa adanya keterlambatan pengiriman parquet dari Cina dikarenakan gunung meletus, banyak reteur atau penukaran barang dan juga ada beberapa keterlambatan pembayaran dari customer atas proyek yang di kerjakannya tersebut dan sampai dengan sekarang keuntungan atau profit yang dijanjikan tersebut serta modal saya di Sdri. RIA ARIANTI tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi memang beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI yang mana pada waktu bertemu tersebut Sdri. RIA ARIANTI selalu menerangkan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet serta menunjukkan presentasi serta foto-foto proyek yang sudah dikerjakan oleh CV. Mitra Mandiri Parquet dan Sdri. RIA ARIANTI juga pernah berkata *"Ini lagi NI banyak proyek besar di Singapura ada gak teman Loe yang mau join lagi?"* dan Saksi jawab *"Gak tau mungkin nanti kalo ada yang mau saya kabarin"*;
- Bahwa selama Saksi ke Jakarta Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. RIDWAN dan Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. RIA ARIANTI tentang keberadaan Sdr. RIDWAN dan Sdri. RIA ARIANTI menjawab bahwa Sdr. RIDWAN tidak pernah di kantor karena merupakan bagian urusan lapangan;
- Bahwa saat itu kebetulan Saksi diterima bekerja di PT. Pertamina Cabang Prabumulih bulan Januari 2013 dan atasan Saksi waktu itu adalah Sdr. ARIS WIDODO. Saat itu kebetulan Sdr. ARIS WIDODO dan Saksi ngobrol dan Saksi menceritakan bahwa Saksi ikut bisnis sama orang lain dan saat itu Sdr. ARIS WIDODO bertanya *"Bisnis apa?"* jawab Saksi *"Bisnis lantai kayu"* sambung Sdr. ARIS WIDODO *"la udah nanti kita cerita di kantor saja"*, selanjutnya pada hari itu juga di kantor Pertamina Kota Prabumulih kembali Saksi menerangkan kepada Sdr.

Hal 90 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS WIDODO *"Bisnisnya ini kalo yang saya ikuti ini tergantung nilainya dari tiga s/d sepuluh persen"* selanjutnya Sdr. ARIS WIDODO meminta nomor telepon Sdr. RIA ARIANTI untuk bertanya secara langsung. Beberapa hari kemudian Sdr. ARIS WIDODO juga ikut berinvestasi di CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang diakui Sdr. RIA ARIANTI dan Terdakwa miliknya dan untuk investasi awal Sdr. ARIS WIDODO sepengetahuan Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk kelanjutannya Sdr. ARIS WIDODO tersebut Saksi tidak mengetahui. Namun Saksi mengetahui bila Sdr. ARIS WIDODO juga ikut dalam penyewaan ROV equipment mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA dan Sdr. RIA ARIANTI selaku sub-kontraktor dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2013 saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti training (pelatihan) selama 5 (lima) bulan. Pada saat Saksi di Jakarta tersebut sekitar bulan Juni 2013 Saksi ditelepon oleh asisten manager di Pertamina yang bernama FIRDAUS menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Raflesia di Jakarta, 1 (satu) minggu kemudian Saksi datang ke rumah Sdr. FIRDAUS yang mana pada saat itu Sdr. FIRDAUS bertanya kepada Saksi *"Mas ikut bisnis ia? Bisnis apa Mas?"* jawab Saksi *"la saya ikut bisnis sama teman saya, bisnis lantai kayu"* pada saat tersebut juga Saksi menerangkan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet sesuai dengan keterangan Sdr. RIA ARIANTI dan Sdr. DONI PABHASSARO kepada Saksi, selanjutnya Sdr. FIRDAUS tertarik dan meminta nomor rekening Sdr. RIA ARIANTI dan sepengetahuan Saksi Sdr. FIRDAUS juga ikut di investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang nilai investasi awalnya yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan investasi yang terakhir sepengetahuan Saksi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah). Lalu sekitar bulan Agustus 2013 Saksi juga pernah ditelepon Sdr. PUNGKY yang mana pada saat itu Sdr. PUNGKY bertanya kepada Saksi *"Kapan balik? Mau nanya-nanya tentang bisnis"* Saksi jawab *"Belum tau saya kapan bisa pulang tau dari mana?"* dan dijawab Sdr. PUNGKY *"Tau dari ARIS"*, selanjutnya pada bulan September 2013 Saksi pulang dari pelatihan di Jakarta dan kembali ke kantor Pertamina Kota Prabumulih dan Saksi bertemu dengan Sdr. PUNGKY di kantor Pertamina dan mengajak Saksi bercerita di ruang meeting yang pada saat itu Sdr. PUNGKY

Hal 91 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan *"Gimana bisnisnya?"* jawab Saksi *"Yang sudah ikut Mas ARIS sama Pak FIRDAUS"* dan saat itu Saksi juga berkata *"Profitnya lima persen dan kontraknya per tiga bulan"* dan pada saat itu juga Saksi memberikan kartu identitas yang sebelumnya diberikan oleh Sdri. RIA ARIANTI dan maksud Saksi menyerahkan kartu nama tersebut hanya untuk menunjukan alamat dari kantor CV. Mitra Mandiri Parquet saja. Lalu kemudian Sdr. PUNGKY mencari langsung mengenai CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan beberapa hari kemudian Saksi kembali bertemu dengan Sdr. PUNGKY dan Sdr. PUNGKY meminta nomor rekening Sdri. RIA ARIANTI kepada Saksi untuk ikut berinvestasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet pada bulan September 2013 dan menginvestasikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sejak saat itu sudah beberapa kali Sdr. PUNGKY mendapatkan keuntungan sehingga Sdr. PUNGKY menambah nilai kontraknya yaitu sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah). Selain itu juga banyak teman-teman Saksi yang ikut investasi tersebut antara lain Sdr. KOMANG, ARIFIN, CATUR, DIMAS, EKO, KHOIRUL, OGI, SETIAWAN, TONY, BHARIAN, BONNY NOVAN, MARTHA, AHMAD SUPRIADI, ADITYA, SUTRIO WIBOWO, TONI, HIDAYAT, DJAROT di mana teman-teman Saksi tersebut meminta penjelasan tentang CV. Mitra Mandiri Parquet dan Saksi menjelaskan sama seperti penjelasan kepada Sdr. ARIS, FIRDAUS maupun PUNGKY dan saat itu Saksi menerangkannya pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dan ada beberapa kali investor di Kota Prabumulih yang mentransferkan uangnya ke rekening Sdri. RIA ARIANTI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Sdri. RIA ARIANTI menyerahkan kartu nama tersebut kepada Saksi karena Saksi tidak pernah menjadi Sales Manager & Link Investment di CV. Mitra Mandiri Parquet dan kartu nama tersebut hanya Saksi berikan kepada Sdr. PUNGKY untuk menunjukan alamat kantor CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa memang Sdri. RIA ARIANTI mentransferkan keuntungan (*profit*) kepada investor yang ada di Kota Prabumulih melalui rekening Saksi terlebih dahulu karena saat itu Sdri. RIA ARIANTI meminta bantuan Saksi untuk membagi keuntungan para investor di Prabumulih dan karena hanya berusaha untuk menolong kemudian keuntungan (*profit*) tersebut Saksi transferkan ke rekening masing-masing para investor yang ada di Kota Prabumulih dan Saksi tidak pernah mendapatkan

Hal 92 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Sdri. RIA ARIANTI karena menggunakan rekening bank milik Saksi namun memang pernah ada beberapa kali Sdri. RIA ARIANTI mentransferkan uang keuntungan (*profit*) untuk wilayah Kota Prabumulih yang melalui rekening Saksi yang nilai uangnya lebih tetapi kelebihan uang tersebut Saksi transferkan kembali ke rekening Sdri. RIA ARIANTI;

- Bahwa untuk kontrak-kontrak investasi tersebut memang sebagian ada yang Sdri. RIA ARIANTI titipkan kepada Saksi apabila Saksi sedang pulang ke Jakarta dan selebihnya dilakukan dengan cara pengiriman melalui JNE dan para investor mendapatkan kontrak perjanjian tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu setelah mereka mentransfer uang ke rekening Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 pembayaran keuntungan (*profit*) investasi tersebut mulai tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI dan saat itu Saksi pernah menelepon Sdri. RIA ARIANTI untuk menanyakan alasan keterlambatan pembayaran keuntungan (*profit*) tersebut dan Sdri. RIA ARIANTI menerangkan "*Keterlambatan pengiriman parquet dari Cina karena gunung meletus, banyak retur atau penukaran barang dan juga ada beberapa keterlambatan pembayaran dari customer atas proyek yang dikerjakan tersebut*" dan sudah beberapa kali Saksi menelepon Sdri. RIA ARIANTI dan jawabannya selalu sama dan berjanji keuntungan tersebut akan dibayarkan beserta dengan modal dan denda-dendanya dan terakhir Sdri. RIA ARIANTI berjanji bahwa pembayaran keuntungan serta modal dan denda akan dibayarkan pada bulan April 2014 akan tetapi pada tanggal 17 April 2014 Saksi mendapatkan undangan via BBM dari Sdri. RIA ARIANTI yang isinya mengundang para investor untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Jalan H. Soleh I Kampung Kecil No. 15 A RT. 08 RW. 08 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu, tanggal 20 april 2014 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada hari terebut Saksi datang ke rumah Sdri. RIA ARIANTI tersebut dan di sana sudah banyak investor-investor lain dan selanjutnya Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. DONI PABHASSARO menerangkan bahwa CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau Sdri. RIA ARIANTI tersebut sebagai sub kontraktor sebenarnya tidak ada atau fiktif dan hanya karangan Sdri. RIA ARIANTI saja dan tidak ada sama sekali proyek yang dikerjakannya dan Sdri. RIA

Hal 93 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTI pada saat itu juga berkata “Bahwa selama ini bisnis parquet dan penyewaan ROV yang saya jalani tidak ada jadi selama ini uang kalian tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi dan uang kalian tersebut hanya money game (uang tersebut hanya di putar-putar untuk pembayaran profit investor saja) dan saya meminta maaf atas perbuatan saya tersebut dan saya akan bertanggung jawab mengembalikan uang kalian dengan cara dicicil” sehingga pada saat itu saya kaget dan para investor lain komplain atas pengakuan Terdakwa dan Sdri. RIA ARIANTI tersebut dan pada saat itu juga saya melihat ada investor yang bernama ANGEL yang mendapatkan keuntungan (profit) sebesar seratus persen per tiga bulan dan pada saat itu Sdri. RIA ARIANTI menerangkan dirinya menjanjikan keuntungan seratus persen per tiga bulan tersebut dan pada hari itu juga Saksi, Sdr. ARIS WIDODO, RIA ARIANTI, dan DONI PABHASSARO bersama-sama investor lain datang ke rumah Sdri. ANGEL yang beralamat di Perumahan Vernon blok G7 No. 3 Bumi Serpong Damai, Tangerang yang mana pada saat itu Sdri. ANGEL berkata “Saya gak tau itu urusan RIA kenapa memberikan saya keuntungan seratus persen saya pikir investor lainnya juga mendapatkan seratus persen dan saya tidak bisa mengembalikan uang yang telah saya dapatkan kepada kalian karena saya juga punya donasian (yang ikut investasi melalui ANGEL)” selanjutnya setelah itu Saksi, Sdr. ARIS WIDODO, RIA ARIANTI dan Terdakwa bersama-sama investor lainnya pulang;

- Bahwa saat Sdri. RIA ARIANTI meminta tolong kepada Saksi untuk membagikan profit para investor di Prabumulih, awalnya Saksi tidak mau namun karena hanya ingin menolong Sdri. RIA ARIANTI saja akhirnya Saksi bersedia membagikan keuntungan tersebut kepada para investor di Prabumulih melalui rekening Saksi dan Saksi tidak meminta imbalan apapun dari Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa selain Sdr. PUNGKY tidak ada orang lain yang pernah Saksi berikan kartu nama tersebut;
- Bahwa penggunaan rekening Saksi tersebut atas persetujuan dari Saksi sendiri;
- Bahwa teman-teman Saksi sesama investor di Prabumulih mengetahui mengenai investasi tersebut dari Sdr. ARIS WIDODO sedangkan Sdr. CATUR mengetahui dari Sdr. PUNGKY;
- Bahwa mengenai detail keterlambatan pembayaran profit investasi

Hal 94 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, penjelasan yang Saksi berikan kepada teman-teman Saksi sesama investor di Prabumulih adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sdri. RIA ARIANTI kepada Saksi;

- Bahwa Sdri. RIA ARIANTI pernah bercerita bahwa dia memiliki jaminan aset rumah dan tanah di Bali;
- Bahwa selain menunjukan PO dan foto proyek-proyek yang sedang dikerjakan Sdri. RIA ARIANTI juga sempat menunjukan akta notaris pendirian CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut namun hanya berupa scanan di laptopnya saja;
- Bahwa dalam bisnis tersebut peran Terdakwa seperti tertera dalam kontrak adalah pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet dan ketika bertemu langsung dengan Terdakwa dia sempat menegaskan lagi penjelasan dari Sdri. RIA ARIANTI bahwa bisnis ini aman dan banyak teman-teman kita dari PT. Synergy yang sudah ikut, Terdakwa juga sempat menjelaskan tentang produk-produk dari CV. Mitra Mandiri Parquet namun tidak banyak;
- Bahwa saat Sdri. RIA ARIANTI mengakui bahwa bisnis tersebut fiktif saat bulan April tersebut Terdakwa tidak ikut berbicara dan saat itu hanya Sdri. RIA ARIANTI saja yang berbicara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **RIA ARIANTI** binti **BAMBANG Rianto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah

Hal 95 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan investasi terhadap investor yang ada di Prabumulih;

- Bahwa Saksi telah melakukan penipuan berupa investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut Saksi menjanjikan keuntungan sebesar lima persen s/d sepuluh persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa CV. Mitra mandiri Parquet tersebut bukan merupakan perusahaan milik Saksi, pemilik sebenarnya CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah Sdr. RIDWAN dan Saksi saat itu bertindak sebagai pemberi bantuan modal pada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sdr. RIDWAN memang sering datang ke rumah orang tua Saksi dan meminta untuk dipinjamkan modal usaha untuk CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan selanjutnya orang tua Saksi mengenalkan Saksi kepada Sdr. RIDWAN tersebut dan kemudian Saksi berminat untuk ikut menanamkan modal usaha milik Sdr. RIDWAN tersebut dengan perjanjian bagi hasil 50 : 50;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari investor dan menawarkannya ke teman-teman Saksi yang bekerja di PT. Synergy Egeineering tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada awalnya Saksi bekerja di PT. Synergy Engineering pada bulan Februari tahun 2012 dan Saksi kenal dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan Terdakwa sekitar bulan Februari 2012, dalam hubungan satu kantor, waktu itu Saksi baru masuk kerja di PT. Sinergy Engineering yang berkedudukan di Bumi Serpong Damai, awalnya Saksi dan Sdr. BURRA MUZEBA dan Terdakwa satu lantai tetapi beda ruangan dan saat itu Saksi mulai mempromosikan tentang *parquet* kepada teman-teman satu kantor;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA belum Saksi tawarkan karena Sdr. BURRA MUZEBA satu divisi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu CV. Mitra Mandiri Parquet belum mempunyai legalitasnya, seperti SIUP, TDP, IUP (IUP) dan NPWP-nya, semuanya belum ada yang buat;
- Bahwa Saksi mulai melegalitaskan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut pada bulan Desember 2012 dihadapan Notaris HESTI SULISTIATI BIMAST, SH. yang beralamat di KINDO Buliding lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta;

Hal 96 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM., 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan, 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012), benar itu surat-surat legalitas CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Ridwan yang sering main ke rumah Saksi dan Sdr. RIDWAN sudah kenal dengan keluarga Saksi, dan Sdr. RIDWAN sudah memasang lantai kayu di rumah Saksi juga di rumah oom Saksi juga, waktu itu Sdr. RIDWAN pernah meminta bantuan modal sama keluarga Saksi lalu Saksi memberikan bantuan modal kepada Sdr. RIDWAN uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) s/d. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) waktu Saksi belum ikut sebagai pengelolanya. Pada bulan Desember 2012 Sdr. RIDWAN datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menawarkan diri untuk bekerja sama, yang mana saat itu Saksi menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Propinsi Banten dengan akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas kompensasi penggunaan nama tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 Saksi dan Sdr. RIDWAN membuat akte pendirian CV. Mitra Mandiri Parquet di bawah nomor :

Hal 97 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772 di mana Saksi duduk sebagai Direktur dan Sdr. RIDWAN sebagai Persero Comanditer, namun setelah itu hubungan kerja sama tersebut dihentikan oleh Sdr. RIDWAN karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang jelas dari Saksi serta Saksi tidak menepati janji untuk memberikan konpesasi pembelian nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, selanjutnya Saksi menggunakan nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menipu orang-orang;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menghubungi Sdr. BURRA MUZEBA melalui telepon pada hari dan tanggalnya lupa di bulan Oktober 2012 dan bilang kepada Sdr. BURRA MUZEBA *"BURRA, saya punya bisnis bisa nggak ketemuan?"* sehingga pada hari itu terjadilah kesepakatan untuk bertemu di Pondok Indah Mall 2 di Jakarta Selatan. Waktu itu Saksi bersama dengan Terdakwa menemui Sdr. BURRA MUZEBA, selanjutnya Saksi berkata *"BURRA saya menjalankan bisnis parquet"*, dijawab Sdr. BURRA MUZEBA *"Parquet itu apa?"*, lalu Saksi menjelaskan *"Lantai kayu yang dipasang di hotel-hotel, mau join nggak?"*, selanjutnya Saksi memperlihatkan contoh-contoh kontrak kerja sama investasi antara Saksi dengan investor yang sudah terlebih dahulu ikut investasi dan menunjukan contoh purchase order dan Saksi juga bilang *"Ada profit per bulannya dan jangka waktu proyeknya 2 (dua) s/d. 3 (tiga) bulan sudah selesai dan usaha ini usaha keluarga yang sudah berjalan lama dan saya sebagai penerusnya"* dan Saksi bilang juga *"Ini lagi banyak proyek dan lagi butuh banyak dana"*, selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Saksi nomor 1240004864568 dan selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Sdr. BURRA MUZEBA menelpon Saksi untuk ikut menginvestasikan uangnya ke CV. Mitra Mandiri Parquet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), selanjutnya Sdr. BURRA MUZEBA menambah modal sehingga total uang yang diinvestasikan Sdr. BURRA MUZEBA menjadi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) kontrak;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA mulai ikut investasi tersebut pada bulan Oktober 2012 setelah Sdr. BURRA MUZEBA resign (berhenti) dari PT. Synergy Engineering dan saat itu Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa dan kebetulan saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengenalkan Saksi kepada teman-temannya guna menawarkan investasi parquet tersebut dan setelah Terdakwa

Hal 98 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. BURRA MUZEBA selanjutnya Saksi mengajak Sdr. BURRA MUZEBA untuk ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut Oktober 2012 dengan modal awal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan selanjutnya Saksi meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk mencari investor sebanyak-banyaknya;

- Bahwa pada waktu Sdr. BURRA MUZEBA menginvestasikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dibuatkan perjanjian kontraknya;
- Bahwa profitnya lancar Saksi bayarkan kepada Sdr. BURRA MUZEBA akan tetapi Sdr. BURRA MUZEBA saya iming-iming agar profit tersebut dikembalikan kepada Saksi karena akan ada proyek lagi;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Saksi menelpon Sdr. BURRA MUZEBA untuk dicarikan nasabah dan Saksi meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk diinformasikan karena pada saat itu Saksi baru tahu dari Terdakwa bahwa Sdr. BURRA MUZEBA diterima bekerja di Pertamina;
- Bahwa setelah permintaan Saksi tersebut ada temannya yang bernama ARIS WIDODO yang menghubungi Saksi lewat telpon yang menanyakan tentang bisnis investasi tersebut dan Saksi menjelaskannya sehingga Sdr. ARIS WIDODO akhirnya tertarik ikut investasi CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan disusul oleh teman-temannya antara lain Sdr. PUNGKY, ARIFIN, CATUR, FIRDAUS, EKO SETIAWAN, BHARIAN dan yang lainnya;
- Bahwa tidak semua investor di Kota Prabumulih langsung mentransfer ke rekening Saksi, yang langsung mentransfer ke rekening Saksi antara lain : Sdr. ARIS WIDODO, PUNGKY, CATUR, FIRDAUS dan juga ada investor Prabumulih yang mentransfer ke rekening Terdakwa yaitu atas nama ADITYA, dan ada beberapa yang lain lagi yang melalui rekening Sdr. BURRA MUZEBA terlebih dahulu baru ditransferkan oleh Sdr. BURRA MUZEBA ke rekening milik Saksi yaitu : Sdr. BHARIAN, SETIAWAN, TONY, SUTRIO, IRPAN, EKO TRI WASISTO, MARTHA, ARIFIN EKO JATI, OGY;
- Bahwa rekening yang Saksi gunakan untuk investor di Prabumulih adalah Rekening Bank Mandiri Bisnis dengan nomor Rekening 102000779907, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 124-00-0486456-8, rekening BCA dengan nomor rekening 4970753767, rekening Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 dan rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0214665714 yang

Hal 99 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas nama Saksi sendiri yaitu RIA ARIANTI;

- Bahwa setiap investor selalu ditindak lanjuti dengan kontrak;
- Bahwa Saksi pernah mengirim kontrak kepada Sdr. ARIS WIDODO dengan JNE, selebihnya dikirim paket dan ada juga yang dititip sama Sdr. BURRA MUZEBA saat Sdr. BURRA MUZEBA pulang ke Jakarta;
- Bahwa profit yang Saksi janjikan awalnya lima persen s/d lima belas persen, untuk Sdr. ARIS WIDODO pernah Saksi berikan tujuh persen, untuk Sdr. BURRA MUZEBA di atas lima persen;
- Bahwa total dana yang terkumpul untuk investor dari Prabumulih ± Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- Bahwa dana yang terkumpul dari investor Prabumulih tersebut pada awalnya memang ada sebagian uang yang Saksi gunakan untuk investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet namun sedikit yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sedangkan sisa uang dari investor tersebut sudah Saksi pergunakan untuk membeli rumah serta kendaraan Grand Livina, juga membeli perhiasan, logam mulia dan permata serta digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada akhirnya uang investor tersebut tidak Saksi gunakan untuk investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet, dikarenakan Saksi tidak mampu untuk mengembalikan modal serta profit maka uang dari investor tersebut Saksi gunakan lagi untuk membayar profit investor lain sehingga akhirnya gali lobang tutup lobang dan setiap ada investor yang ingin dananya ditarik Saksi selalu menawarkan untuk memperpanjang kontrak perjanjiannya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012;
- Bahwa suami Saksi (Terdakwa) mengetahui penipuan tersebut pada pertengahan April 2014 karena selama ini setiap Saksi mendapatkan uang Saksi selalu mengatkan bahwa uang tersebut adalah bonus dari perusahaan sehingga suami Saksi percaya;
- Bahwa untuk mencari investor yang ada di Prabumulih, Saksi ada janji keuntungan/profit lebih kepadanya dan sudah pernah Saksi transferkan yaitu sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) namun uang tersebut Saksi tarik kembali dengan alasan uang tersebut dibutuhkan guna menambah modal dan saat itu Sdr. BURRA MUZEBA mengetahui kelebihan profit tersebut;
- Bahwa seingat Saksi selain menjanjikan profit berlebih Saksi juga pernah memberikan Sdr. BURRA MUZEBA sebuah hand phone merek

Hal 100 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



lphone 5;

- Bahwa barang bukti berupa kartu nama atas nama Sdr. BURRA MUZEBA yang digunakan sebagai barang bukti tersebut benar, Saksi memang pernah memberikan Sdr. BURRA MUZEBA satu kotak kartu nama pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi memberikan kartu nama tersebut kepada Sdr. BURRA MUZEBA supaya meyakinkan calon investor untuk berinvestasi;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA tidak ada posisi tertentu di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa setiap kontrak yang diberikan kepada investor, Terdakwa mengetahui semua kontrak tersebut namun ada kontrak tersebut yang tanda tangan terdakwa tersebut Saksi palsukan guna agar pembayaran dana dari investor lancar dan saat itu atas seizin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai tidak membayarkan keuntungan atau profit di bulan Februari 2014;
- Bahwa profit investor tidak Saksi bayarkan, karena Saksi tidak mampu membayar profit dari para investor tersebut dan pada akhirnya gali lobang tutup lobang saja;
- Bahwa selain nama Terdakwa dan nama Saksi yang menanda tangan kontrak, ada dokumen kontrak yang mencantumkan nama Sdr. BURRA MUZEBA sebagai pihak pertama;
- Bahwa waktu itu Sdr. BURRA MUZEBA menghubungi Saksi dan bilang ada investor dari Prabumulih yaitu Sdr. ARIFIN yang meminta nama Sdr. BURRA MUZEBA dicantumkan sebagai pihak pertama;
- Bahwa Sdr. ARIFIN meminta nama Sdr. BURRA MUZEBA dicantumkan alasannya untuk lebih yakin dalam investasinya;
- Bahwa setelah ditelpon Sdr. BURRA MUZEBA, Saksi menyetujui permintaan Sdr. ARIFIN agar mencantumkan nama Sdr. BURRA MUZEBA di pihak pertama;
- Bahwa Saksi tidak konsultasi terlebih dahulu permintaan Sdr. ARIFIN tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kedudukan Saksi atau pun Terdakwa di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa Saksi mencantumkan nama Terdakwa di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menyakinkan teman-temannya;
- Bahwa Sdr. RIDWAN tidak tahu tentang perjanjian yang Saksi buat dengan para investor;

Hal 101 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. BURRA MUZEBA ada keterlambatan yaitu barang di rijek/reteur dan Saksi meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk menyampaikan kepada investor-investor yang ada di Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi investor di Prabumulih karena Saksi tidak kenal semua hanya Sdr. ARIS WIDODO dan beberapa orang yang hadir di Gandaria City yang Saksi kenal;
- Bahwa terakhir uang dari investor Saksi tutupkan kepada Sdri. ANGELIA dan SOBON YULIANA, padahal Sdr. ANGELIA sebenarnya profitnya sudah berlebih;
- Bahwa kedudukan Sdri. ANGELIA dan SOBON YULIANA sama sama sebagai investor;
- Bahwa Saksi mendapatkan contoh PO atau kontrak kerja sama tersebut dari internet;
- Bahwa Sdri. ANGELIA mendapatkan profit hingga seratus persen dikarenakan selama ini Sdri. ANGELIA tidak pernah mengambil profitnya;
- Bahwa Saksi menggunakan rekening Sdr. BURRA MUZEBA dan Terdakwa atas seizin pemiliknya;
- Bahwa aset milik Saksi berupa tanah, rumah dan mobil bisa ada di tangan Sdri. ANGELIA, karena Saksi sudah meminjam uang kepada Sdri. ANGELIA sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dengan jaminan rumah, tanah dan kendaraan milik Saksi dan dikarenakan Saksi tidak mampu mengmbalikan uang tersebut maka rumah, tanah dan mobil Saksi tersebut menjadi milik ANGELIA;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Sdr. BURRA MUZEBA untuk ditransfer ke rekening Sdr. BURRA MUZEBA terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mempunyai catatan tentang uang investor dan profit yang sudah Saksi berikan di HP Black Berry milik Saksi namun HP tersebut juga sudah tidak tahu ke mana;
- Bahwa Saksi yang menentukan profit untuk semua investor;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA pernah meminta uangnya kembali tetapi Saksi bilang agar diperpanjang lagi karena akan ada proyek lagi dan itu diikuti oleh Sdr. BURRA MUZEBA;
- Bahwa profit-profit para investor yang ada di Prabumulih Saksi transfer ke rekening Sdr. BURRA MUZEBA dan Saksi baru kasih kabar kepada Sdr. BURRA MUZEBA bagian profit-profit investor yang ada di

Hal 102 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabumulih;

- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA pada saat kartu nama Saksi berikan dia hanya terima saja;
- Bahwa pada saat memberikan kartu nama tersebut Saksi bilang ini Saksi kasih kartu nama untuk menyakinkan investor saja;
- Bahwa Saksi merasa bersalah kepada para investor di Prabumulih;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Saksi akan berusaha mengembalikan uang para investor tersebut dengan cara bekerja apa saja guna mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa Sdri. ANGELIA pernah mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk dibagikan kepada para investor. Selanjutnya dikarenakan ada kisruh yang menyebutkan bahwa antara Terdakwa dan Sdri. ANGELIA tersebut ada main sehingga akhirnya terpecahlah perjanjian pembayaran secara damai tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini berkaitan

Hal 103 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penipuan investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet terhadap investor yang ada di Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa investasi pada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan *parquet dan vinyl flooring* (lantai kayu) di mana bisnis tersebut saya menjanjikan keuntungan sebesar lima persen s/d sepuluh persen dari nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor;
- Bahwa yang telah menjalankan investasi ini adalah istri Terdakwa yaitu Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa pemilik sebenarnya CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut adalah Sdr. RIDWAN dan istri Terdakwa RIA ARIANTI bertindak sebagai pemberi bantuan modal pada CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sdr. RIDWAN memang sering datang ke rumah orang tua Sdri. RIA ARIANTI dan meminta untuk dipinjamkan modal usaha untuk CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut dan selanjutnya orang tua Sdri. RIA ARIANTI mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. RIDWAN tersebut, pada saat itu kebetulan Terdakwa bertamu ke rumah Sdri. RIA ARIANTI dan di saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. RIDWAN tersebut bahwa kerjasama ini dengan perjanjian bagi hasil 50 : 50;
- Bahwa selanjutnya Sdr. RIA ARIANTI mencari investor dan menawarkannya ke teman-teman Terdakwa yang bekerja di PT. Synergy Engineering;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di PT. Synergy Engineering pada bulan Februari tahun 2012 dan Terdakwa kenal dengan Sdr. BURRA MUZEBA dan Terdakwa berpacaran dengan Sdri. RIA ARIANTI sekitar bulan Februari 2012, dalam hubungan satu kantor, waktu itu Terdakwa baru masuk kerja di PT. Synergy Engineering yang berkedudukan di Bumi Serpong Damai. Awalnya Sdr. RIA ARIANTI dan Sdr. BURRA MUZEBA dan DONI PABHASSARO satu lantai dan beda ruangan dan saat itu Sdri. RIA ARIANTI mulai mempromosikan tentang *parquet* kepada teman-teman satu kantor;
- Bahwa pada waktu itu kepada Sdr. BURRA MUZEBA belum Sdri. RIA ARIANTI tawarkan karena Sdr. BURRA MUZEBA satu divisi dengan Terdakwa dan sepertinya belum juga tertarik;
- Bahwa pada waktu itu CV. Mitra Mandiri Parquet belum mempunyai legalitasnya, seperti SIUP, TDP, IUP (IUP) dan NPWP nya, semuanya

Hal 104 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang buat;

- Bahwa Sdri. RIA ARIANTI mulai melegalitaskan CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut pada bulan Desember 2012 di hadapan Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. yang beralamat di KINDO Buliding lantai II E 202 Jalan Raya Duren Tiga No. 101 Jakarta;
- Bahwa pada awalnya Sdr. RIDWAN yang sering main ke rumah Sdr. RIA ARIANTI dan Sdr. RIDWAN sudah kenal dengan keluarga Sdri. RIA ARIANTI, dan Sdr. RIDWAN sudah memasang lantai kayu di rumah Sdri. RIA ARIANTI juga di rumah pamannya Sdri. RIA ARIANTI juga, waktu itu Saksi RIDWAN pernah meminta bantuan modal sama keluarga saksi RIA ARIANTI lalu Terdakwa memberikan bantuan modal kepada Sdr. RIDWAN antara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) s/d Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) waktu Sdri. RIA ARIANTI belum ikut sebagai pengelolanya, pada bulan Desember 2012 Sdr. RIDWAN datang ke rumah Sdri. RIA ARIANTI dan pada saat itu Sdri. RIA ARIANTI menawarkan diri untuk bekerja sama, yang mana saat itu Sdri. RIA ARIANTI menerangkan akan membuat CV. Mitra Mandiri Parquet di daerah Propinsi Banten dengan akan memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) atas kompensasi penggunaan nama tersebut selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 Sdri. RIA ARIANTI dan Sdr. RIDWAN membuat akte pendirian CV. Mitra Mandiri Parquet di bawah nomor : 772 di mana Sdri. RIA ARIANTI duduk sebagai Direktur dan Sdr. RIDWAN sebagai Persero Comanditer, namun setelah hubungan kerja sama tersebut dihentikan oleh Sdr. RIDWAN karena tidak ada perjanjian dan keuangan yang jelas dari Sdri. RIA ARIANTI serta Sdri. RIA ARIANTI tidak menepati janji untuk memberikan konpesasi pembelian nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut, selanjutnya menggunakan nama CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut untuk menipu orang-orang;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA mulai ikut investasi tersebut pada bulan Oktober 2012 setelah Sdr. BURRA MUZEBA resign (berhenti) dari PT. Synergy Engineering dan saat itu Sdri. RIA ARIANTI berpacaran dengan Terdakwa dan kebetulan saat itu Sdri. RIA ARIANTI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengenalkan kepada teman-temannya guna menawarkan investasi parquet tersebut dan setelah Terdakwa menghubungi Sdr. BURRA MUZEBA selanjutnya Sdri. RIA ARIANTI mengajak Sdr. BURRA MUZEBA untuk ikut bergabung dalam bisnis

Hal 105 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi tersebut Oktober 2012 dengan modal awal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan selanjutnya Sdri. RIA ARIANTI meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk mencari investor sebanyak-banyaknya;

- Bahwa pada waktu Sdr. BURRA MUZEBA menginvestasikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dibuatkan perjanjian kontraknya;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Sdri. RIA ARIANTI menelpon Sdr. BURRA MUZEBA untuk dicarikan nasabah dan Terdakwa meminta Sdr. BURRA MUZEBA untuk diinformasikan karena Sdri. RIA ARIANTI baru tahu kalau Sdr. BURRA MUZEBA diterima di PT. Pertamina Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Sdri. RIA ARIANTI untuk merekap data base nama-nama investor di Prabumulih beserta jumlah uang yang diinvestasikan. Dari situ Terdakwa tahu nama-nama dan tahu bahwa ada investor di Prabumulih;
- Bahwa untuk investor dari PT. Sinergy yang Terdakwa tahu transfer ke rekeningnya Sdri. RIA ARIANTI, kalau untuk investor di Prabumulih Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Sdri. RIA ARIANTI menjanjikan profit kepada investor untuk investor dari Prabumulih Terdakwa tidak tahu berapa profit yang diberikan oleh Sdri. RIA ARIANTI tapi seingat Terdakwa yang Terdakwa rekap dan Terdakwa ketik Sdr. ARIS WIDODO pernah Terdakwa berikan tujuh persen, untuk Sdr. BURRA MUZEBA di atas lima persen;
- Bahwa total dana yang terkumpul dari investor yang berada di Prabumulih, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dana yang terkumpul dari investor di daerah Prabumulih tersebut dipergunakan untuk investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak curiga dengan pendapatan Sdri. RIA ARIANTI, karena setiap bulan seluruh uang gaji Terdakwa bersama kartu ATM Terdakwa serahkan kepada Sdri. RIA ARIANTI dan setiap barang-barang yang dibeli Sdri. RIA ARIANTI, selalu Sdri. RIA ARIANTI bilang bahwa itu hadiah atau bonus dari para rekanan CV nya dan setiap membeli barang seperti pembelian logam mulia ataupun perhiasan emas, Sdri. RIA ARIANTI membelinya tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanyalah tentang pembelian mobil secara kredit tapi memasuki tahun ke dua sudah dilunasi dan pembelian tanah sebesar satu miliar Rupiah dan pembayaran jasa kontraktor

Hal 106 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan rumah di atas tanah tersebut sejumlah Rp.896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) yang masih tersisa tidak bisa dilunaskan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. RIA ARIANTI pada bulan Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai penipuan yang Sdri. RIA ARIANTI lakukan tersebut pada pertengahan April 2014 dan Terdakwa terkejut karena selama ini setiap Sdri. RIA ARIANTI mendapatkan uang Terdakwa tidak curiga karena selalu Sdri. RIA ARIANTI mengatakan bahwa uang tersebut adalah bonus dari perusahaan sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang janjikan kepada Sdr. BURRA MUZEBA untuk mencari investor yang ada di Prabumulih;
- Bahwa seingat Terdakwa, Sdri. RIA ARIANTI pernah memberikan hand phone Samsung yang Terdakwa lupa tipenya sebagai tanda terima kasih kepada Sdr. BURRA MUZEBA dan waktu itu dibeli Sdri. RIA ARIANTI tidak dengan tunai tetapi digesek dengan kartu credit milik Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa Sdr. BURRA MUZEBA tidak ada posisi tertentu di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua kontrak tersebut namun ada kontrak tersebut yang tanda tangan Terdakwa tersebut dipalsukan oleh Sdri. RIA ARIANTI guna agar pembayaran dana dari investor lancar;
- Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan apa pun di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Sdri. RIA ARIANTI mencantumkan nama Terdakwa di CV. Mitra Mandiri Parquet tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa kepada investor di PT. Sinergy tersebut memang ada keterlambatan profit namun Terdakwa mengetahui bahwa memang ada barang dirijek/reteur;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa investasi yang Sdri. RIA ARIANTI lakukan tersebut hanya fiktif, pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa mengumpulkan para investor yang bisa dimintakan tolong seperti Sdr. Johannes Gilbert, Chandra, Verliza Januari, Satria untuk membantu mengembalikan uang investor di Prabumulih dengan cara meminta profit berlebihan dari mereka tetapi tidak berhasil. Cara lain Terdakwa

Hal 107 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



mendatangi Sdri. ANGELIA dan Sdri. ANGELIA pun tidak mau mengembalikan profit berlebih tersebut, dan akhirnya Terdakwa merelakan semua harta dan barang-barang kami di rumah disita para investor dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. RIA ARIANTI dilaporkan;

- Bahwa Sdr. ANGELIA mendapatkan profit hingga seratus persen dikarenakan selama ini Sdr. ANGELIA tidak pernah mengambil profitnya;
- Bahwa saat Sdri. RIA ARIANTI menggunakan rekening atas nama Terdakwa untuk mengirimkan dana milik investor tersebut tidak ada izin Terdakwa;
- Bahwa aset milik Terdakwa berupa tanah, rumah dan mobil bisa ada di tangan Sdr. ANGELIA karena Sdri. RIA ARIANTI sudah meminjam uang kepada Sdri. ANGELIA sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dengan jaminan rumah, tanah dan kendaraan milik kami dan dikarenakan Sdri. RIA ARIANTI tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka rumah, tanah dan mobil kami tersebut menjadi milik Sdri. ANGELIA;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa hadir pada pertemuan di Ghandaria City Mall dengan Sdri. BHARIAN dan kawan-kawan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa hanya menjelaskan tentang bahan parquet, cara pemasangannya, dan gambar-gambar yang ada di catalogue parquet tersebut sedangkan untuk permodalan dan profit dijelaskan oleh Sdri. RIA ARIANTI;
- Bahwa pada saat memberikan kartu nama atas nama Sdr. BURRA MUZEBA, Terdakwa bilang ini saya kasih kartu nama untuk menyakinkan investor saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah kepada para investor di Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Hal 108 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa DONI PABHASSARO dan Saksi BURRA MUZEBA kenal \pm dari Oktober 2011, dalam hubungan satu kantor, waktu itu Terdakwa DONI PABHASSARO sudah bekerja di PT. Sinergy Engineering yang berkedudukan di Bumi Serpong Damai sedangkan Saksi BURRA MUZEBA baru mulai bekerja, yang mana awalnya Saksi BURRA MUZEBA dan Terdakwa DONI PABHASSARO satu lantai dan beda ruangan dan saat itu Terdakwa DONI PABHASSARO belum punya usaha sampingan, pada awal bulan April 2012 Terdakwa DONI PABHASSARO mulai mempromosikan tentang parquet kepada teman-teman satu kantor;
- Bahwa benar, Saksi BURRA MUZEBA belum Saksi RIA ARIANTI

Hal 109 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan karena Saksi BURRA MUZEBA bekerja di satu divisi dengan Terdakwa DONI PABHASSARO yang merupakan suami dari Saksi RIA ARIANTI;

- Bahwa benar, usaha parquet yang Saksi RIA ARIANTI tawarkan adalah milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa benar, usaha tersebut bergerak di bidang pemasangan lantai kayu dan mempunyai nama CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI awal mulanya bekerja di PT. Sinergy Engineering pada tahun 2011 dan satu kantor dengan Terdakwa DONI PABHASSARO dan Saksi BURRA MUZEBA, yang mana pada waktu itu Saksi RIA ARIANTI belum menikah dengan Terdakwa DONI PABHASSARO tapi baru berpacaran saja dan kemudian menikah pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI kemudian berhenti dari pekerjaannya di PT. Sinergy Engineering tahun 2012;
- Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI juga mengetahui kalau Terdakwa DONI PABHASSARO dan Saksi BURRA MUZEBA juga telah berhenti dari pekerjaannya dari PT Sinergy Engineering;
- Bahwa benar, setelah sama-sama berhenti bekerja antara Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO putus hubungan dengan Saksi BURRA MUZEBA sejak sama-sama berhenti dari PT. Sinergy Engineering;
- Bahwa benar, awal mula kejadiannya adalah Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada rekan kerja Saksi RIA ARIANTI yang bernama BURRA MUZEBA saat Saksi RIA ARIANTI dan dirinya sama-sama dahulunya di PT. Sinergy Engineering, yang mana Saksi RIA ARIANTI menelpon Saksi BURRA MUZEBA setelah sebelumnya Terdakwa DONI PABHASSARO menelpon Saksi BURRA MUZEBA terlebih dahulu dan kemudian pembicaraannya dilanjutkan oleh Saksi RIA ARIANTI yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada dirinya bahwa Saksi RIA ARIANTI ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Gria Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa benar, saat itu Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada Saksi BURRA MUZEBA sedang membutuhkan modal atau investor untuk

Hal 110 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



proyek-proyek di CV yang diakui milik Saksi RIA ARIANTI tersebut dan Saksi RIA ARIANTI menjanjikan keuntungan (*profit*) dari investasi tersebut, setelah itu Saksi BURRA MUZEBA percaya dengan keterangan Saksi RIA ARIANTI tersebut karena Saksi BURRA MUZEBA sangat percaya pada suami Saksi RIA ARIANTI yang mana suami Saksi RIA ARIANTI adalah Terdakwa DONI PABHASSARO yang merupakan senior Saksi BURRA MUZEBA saat sama-sama bekerja di PT. Sinergy Engineering;

- Bahwa benar, Terdakwa DONI PABHASSARO pernah beberapa kali bersama-sama Saksi RIA ARIANTI istrinya bertemu langsung dengan Sdr. RIDWAN selaku pemilik toko CV. Mitra Mandiri Parquet bertemu langsung di toko miliknya atau di rumah Saksi RIA ARIANTI, yang pada saat itu istri Terdakwa DONI PABHASSARO tersebut memang ada kerja sama dengan Sdr. RIDWAN selaku pemilik toko CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga Terdakwa DONI PABHASSARO pernah pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012 diajak oleh Saksi RIA ARIANTI bersama Sdr. RIDWAN datang ke tempat Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. untuk membuat Akta Perseroan Comanditer CV. Mitra Mandiri Parquet antara Saksi RIA ARIANTI dan Sdr. RIDWAN dengan janji Saksi RIA ARIANTI akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) namun Terdakwa DONI PABHASSARO tidak mengetahui apakah dibayarkan oleh Saksi RIA ARIANTI atau tidak sehingga pada saat tersebut Terdakwa DONI PABHASSARO semakin percaya memang benar proyek CV. Mitra Mandiri Parquet yang dijalankan oleh Saksi RIA ARIANTI tersebut, selanjutnya Terdakwa DONI PABHASSARO semakin percaya dengan isterinya tersebut karena Terdakwa DONI PABHASSARO pernah bersama-sama dirinya dan Sdr. RIDWAN bertemu kembali pada hari dan tanggalnya lupa bulan Maret 2014 untuk membuat akta notaris baru yang mana nama Sdr. RIDWAN pada akta notaris lama diganti dengan nama Terdakwa DONI PABHASSARO karena menurut keterangan isteri terdakwa, yakni Saksi RIA ARIANTI pada saat itu akta notaris tersebut akan digunakan untuk meminjam uang di bank karena kalau menggunakan nama Sdr. RIDWAN susah untuk pengurusannya di karenakan sebelumnya Sdr. RIDWAN mempunyai sejarah kredit dalam kartu kredit yang buruk dan hal ini akan mempersulit proses persetujuan dan pencairan pinjaman bank dan keterangan istri Terdakwa DONI

Hal 111 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABHASSARO tersebut dibenarkan oleh Sdr. RIDWAN namun sampai sekarang akta notaris tersebut belum keluar dari Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH.;

- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa DONI PABHASSARO untuk korban investasi fiktif yang ada wilayah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sekira Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah);
- Bahwa benar, seingat Saksi RIA ARIANTI, Saksi BURRA MUZEBA mulai menginvestasikan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Saksi RIA ARIANTI juga meminta kepada Saksi BURRA MUZEBA untuk dicarikan investor sebanyak-banyak dan pada bulan Januari 2013 Saksi RIA ARIANTI juga mengakui ada mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau Saksi RIA ARIANTI sebagai subkontrak dari perusahaan tersebut mulai dan pada bulan Januari 2013 tersebut juga banyak rekan-rekan kerja Saksi BURRA MUZEBA di Pertamina Kota Prabumulih ikut investasi di CV yang diakui milik Saksi RIA ARIANTI tersebut dan awal mulanya Saksi RIA ARIANTI selalu memberikan keuntungan (*profit*) sebesar empat persen s/d lima belas persen per bulan mulai bulan Februari 2014 banyak keuntungan (*profit*) para investor yang Saksi RIA ARIANTI tidak bayarkan dan sampai sekarang uang para investor dan keuntungan (*profit*) para investor tersebut tidak Saksi RIA ARIANTI kembalikan atau tidak Saksi RIA ARIANTI bayarkan;
- Bahwa benar, untuk meyakinkan orang-orang untuk menginvestasikan uangnya penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang disewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA milik Saksi RIA ARIANTI yang fiktif tersebut dengan cara Saksi RIA ARIANTI menunjukkan dokumen berupa surat kuasa penunjukan (delegasi) yang menerangkan bahwa Saksi RIA ARIANTI sebagai subkontrak dari perusahaan tersebut atau Saksi RIA ARIANTI menyewakan alat ROV equipment majave 2 class for 1 kepada perusahaan tersebut dan Saksi RIA ARIANTI juga membuatkan perjanjian kerjasama investasi yang isi perjanjian tersebut sama seperti isi perjanjian di perjanjian kerjasama investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet;
- Bahwa benar, Saksi RIA ARIANTI ada mentransfer ke rekening Saksi BURRA MUZEBA langsung dan ada yang tidak ketika memberikan keuntungan atas investasi Saksi BURRA MUZEBA dengan alasan agar

Hal 112 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



uang keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI buat kontrak perjanjian kerjasama investasi atas nama dirinya dan biasanya juga uang keuntungan (*profit*) yang Saksi RIA ARIANTI berikan langsung tersebut Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan kembali tapi tidak semua keuntungan tersebut Saksi RIA ARIANTI minta kembali untuk diinvestasikan;

- Bahwa benar, jumlah uang investor di Kota Prabumulih yang diinvestasikan kepada Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO tersebut yaitu kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dan uang investor Kota Prabumulih tersebut sebagian digunakan untuk membeli bidang tanah di Jalan H. Soleh I Kampung Kecil Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta namun Saksi RIA ARIANTI membeli bidang tanah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan uang dari investor di Kota Prabumulih ada juga uang investor Jakarta;
- Bahwa benar, Terdakwa DONI PABHASSARO ada menanda tangani surat perjanjian kontrak bersama saksi RIA ARIANTI dan ada pencantuman nama Terdakwa DONI PABHASSARO dalam surat kontrak dengan para investor di Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa DONI PABHASSARO ikut menawarkan investasi *parquet* melalui media sosial Facebook dengan akun DONI PABHASSARO yang mana apabila ada yang bergabung akan menambah pundi-pundi Rupiah Saksi RIA ARIANTI dalam bisnis investasinya;
- Bahwa benar, Terdakwa DONI PABHASSARO juga melihat dan ikut menikmati keuntungan investasi yang dikatakan oleh Saksi DONI PABHASSARO bahwa itu adalah hasil keuntungan saksi RIA ARIANTI yang merupakan istri sah dari Terdakwa DONI PABHASSARO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sebagai berikut :

PERTAMA :

- **Primair** : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- **Subsidair** : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1

Hal 113 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Lebih subsidair : melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif subsidaritas tersebut, terdiri dari dakwaan alternatif di mana dakwaan alternatif pertama dibagi lagi ke dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif pertama yang dipilih, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif pertama primair, jika dakwaan alternatif pertama primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain;**
3. **Unsur dengan melawan hukum;**
4. **Unsur baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Unsur selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
6. **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak

Hal 114 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam rumusan tindak pidana dengan berbagai istilah namun demikian unsur dengan maksud dalam Pasal 378 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana penipuan tersebut, dalam hal ini di tujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

Menimbang, menurut MVT (memori penjelasan) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terletak di belakang kata-kata dengan maksud atau dengan sengaja,

Hal 115 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI PABHASSARO bin GAUW TJUN SENG dan Saksi RIA ARIANTI merupakan pasangan suami istri sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan saat ini. Yang mana, Saksi RIA ARIANTI awal mulanya bekerja di PT. Sinergi Engineering pada tahun 2011 dan satu kantor dengan Terdakwa DONI PABHASSARO dan Saksi BURRA MUZEBA, dengan posisi Saksi RIA ARIANTI belum menikah dengan Terdakwa DONI PABHASSARO tapi baru berpacaran saja;

Menimbang, bahwa Saksi RIA ARIANTI kemudian berhenti dari pekerjaannya di PT. Sinergi Engineering pada tahun 2012 dan setelah sama-sama berhenti bekerja antara Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO putus hubungan dengan Saksi BURRA MUZEBA;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya sampai pada waktu kejadian adalah Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada rekan kerja Saksi RIA ARIANTI yang bernama BURRA MUZEBA, saat Saksi RIA ARIANTI dan dirinya sama-sama dahulunya bekerja di PT. Synergy Engineering, yang mana Saksi RIA ARIANTI menolong Saksi BURRA MUZEBA setelah sebelumnya Terdakwa DONI PABHASSARO menolong Saksi BURRA MUZEBA terlebih dahulu dan kemudian pembicaraannya dilanjutkan oleh Saksi RIA ARIANTI yang mana pada saat tersebut Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada dirinya bahwa Saksi RIA ARIANTI ada CV. Mitra Mandiri Parquet yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan parquet dan vinyl flooring (lantai kayu) yang beralamat di Gria Jakarta Blok D3 No. 09 RT. 06 RW. 07 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi RIA ARIANTI menerangkan kepada Saksi BURRA MUZEBA sedang membutuhkan modal atau investor untuk proyek-proyek di CV Saksi RIA ARIANTI tersebut dan Saksi RIA ARIANTI menjanjikan keuntungan (*profit*) dari investasi tersebut, setelah itu Saksi BURRA MUZEBA percaya dengan keterangan Saksi RIA ARIANTI tersebut karena Saksi BURRA MUZEBA sangat percaya pada suami Saksi RIA ARIANTI yang mana suami Saksi RIA ARIANTI adalah Terdakwa DONI PABHASSARO yang merupakan senior Saksi BURRA MUZEBA saat sama-sama bekerja di PT. Sinergi Engineering;

Menimbang, bahwa seingat Saksi RIA ARIANTI, Saksi BURRA MUZEBA mulai menginvestasikan uangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal 116 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Rupiah) dan Saksi RIA ARIANTI juga meminta kepada Saksi BURRA MUZEBA untuk dicarikan investor sebanyak-banyak, dan pada bulan Januari 2013 Saksi RIA ARIANTI juga mengakui ada mempunyai penyewaan ROV equipment majave 2 class for 1 yang di sewa oleh PT. VIRA SURYA UTAMA atau Saksi RIA ARIANTI sebagai subkontrak dari perusahaan tersebut mulai dan pada bulan Januari 2013 tersebut juga banyak rekan-rekan kerja Saksi BURRA MUZEBA di Pertamina Kota Prabumulih ikut investasi di CV milik Saksi RIA ARIANTI tersebut dan awal mulanya Saksi RIA ARIANTI selalu memberikan keuntungan (*profit*) sebesar empat persen s/d lima belas persen per bulan, namun mulai bulan Februari 2014 banyak keuntungan (*profit*) para investor yang Saksi RIA ARIANTI tidak bayarkan dan sampai sekarang uang para investor dan keuntungan (*profit*) para investor tersebut tidak Saksi RIA ARIANTI kembalikan atau tidak Saksi RIA ARIANTI bayarkan;

Menimbang, bahwa ada rekening atas nama Terdakwa DONI PABHASSARO yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan transfer dana nasabah, yang mana Terdakwa DONI PABHASSARO mengizinkan penggunaan rekening pribadi atas nama Terdakwa DONI PABHASSARO untuk menerima dan mengirimkan sejumlah uang melalui rekening tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah uang investor di Kota Prabumulih yang diinvestasikan kepada Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO tersebut yaitu kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dan uang investor Kota Prabumulih tersebut sebagian digunakan untuk membeli bidang tanah di Jalan H. Soleh I Kampung Kecil, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta namun Saksi RIA ARIANTI membeli bidang tanah tersebut tidak sepenuhnya menggunakan uang dari investor di Kota Prabumulih ada juga uang investor Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI PABHASSARO ada menanda tangani surat perjanjian kontrak bersama Saksi RIA ARIANTI dan membiarkan namanya dicantumkan di kontrak kerja tersebut walaupun Terdakwa tidak mengakui tangan tangan yang ada di sana adalah tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut menawarkan investasi parquet melalui media sosial Facebook dengan akun DONI PABHASSARO yang mana apabila ada yang bergabung akan menambah pundi-pundi Rupiah saksi RIA ARIANTI dalam bisnis investasinya dan Terdakwa DONI PABHASSARO juga melihat dan ikut menikmati keuntungan investasi yang dikatakan oleh Saksi RIA ARIANTI bahwa itu adalah hasil keuntungan Saksi RIA ARIANTI istrinya, yang mana hal tersebut adalah keuntungan yang didapat oleh Terdakwa DONI

Hal 117 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



PABHASSARO dari perbuatan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa DONI PABHASSARO menunjukkan banyak keuntungan yang didapat oleh Terdakwa DONI PABHASSARO;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku (terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Saksi RIA ARIANTI dan suami Saksi RIA ARIANTI yakni Terdakwa DONI PABHASSARO yang mengaku selaku pemilik CV. Mitra Mandiri Parquet (selaku pihak pertama) yang inti isi perjanjian yang tersebut menerangkan bahwa benar orang tersebut (para investor) telah menitipkan uangnya sebesar nilai yang diinvestasikannya kepada CV. Mitra Mandiri Parquet yang mana para investor akan mendapatkan keuntungan (*profit*) per bulan atau per tiga bulan yang kemudian perjanjian tersebut Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO tanda tangani di atas materai 6000 yang menerangkan dan juga nantinya ditanda tangani oleh investor, yang mana pencantuman nama di kontrak tersebut jelas menunjukkan peran serta dari Terdakwa DONI PABHASSARO tersebut;

Menimbang, bahwa cara orang-orang (para investor) yang ada wilayah Kota Prabumulih menyerahkan uang untuk ikut investasi di CV. Mitra Mandiri Parquet dan penyewaan ROV equipment Mojave 2 class for 1 yaitu dengan cara mentransferkan uangnya ke rekening bank milik Saksi RIA ARIANTI dan memang ada seingat Saksi RIA ARIANTI investor di Prabumulih atas nama ADITYA pernah mentransferkan uangnya ke rekening Terdakwa DONI PABHASSARO, yang mana Terdakwa DONI PABHASSARO telah membiarkan rekening bank nya digunakan oleh Saksi RIA ARIANTI untuk menerima dana investasi dari investor Prabumulih;

Menimbang, bahwa selain dengan Saksi BURRA MUZEBA, Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO juga pernah bertemu dengan investor kota Prabumulih yang bernama BHARIAN di Mall Gandaria City Jakarta Selatan, Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO berkenalan terlebih dahulu dengan Sdr. BHARIAN, setelah itu Sdri. RIA

Hal 118 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



ARIANTI berkata kepada Sdr. BHARIAN dan teman-teman Sdr. BHARIAN "Saya ada bisnis yaitu CV. Mitra Mandiri Parquet atau pemasangan lantai kayu (parquet), kalau ada tender masuk saya butuh modal untuk beli lantai kayunya, setelah nanti CV saya tersebut pasang nantikan customer bayar ke saya nantikan ada keuntungan baru dibagi kepada investor-investor yang bergabung" selanjutnya Sdri. RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO memperlihatkan kepada Sdr. BHARIAN dan teman-teman Sdr. BHARIAN contoh-contoh lantai kayu melalui laptopnya, pada saat tersebut Sdr. BHARIAN bertanya "Emang tendernya banyak? Kok keuntungan yang dikasih bisa sama per bulannya yang saya tau bisnis kan naik turun", jawab Sdri. RIA ARIANTI "Tender kita udah banyak Mas, kita udah ngerjain hotel, apartemen, rumah-rumah, bisa Mas tanyakan teman kantor saya kalo tidak percaya, itu BURRA udah ikut lama coba aja ngobrol-ngobrol terus ama BURRA", tanya Sdr. BHARIAN kembali "Boleh gak saya lihat laporan keuangannya?" jawab Sdri. RIA ARIANTI "Wahh ... kalo itu maaf Mas itu belum bisa saya lihatkan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **dengan melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

Menimbang, bahwa penggunaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa DONI PABHASSARO untuk menerima transfer rek dari nasabah an. ADITYA termasuk penggunaan ATM an. Terdakwa DONI PABHASSARO oleh Saksi RIA ARIANTI seolah-olah melegalkan perbuatan dari Saksi RIA ARIANTI termasuk juga pencantuman tanda tangan Terdakwa DONI PABHASSARO dalam kontrak kerja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun**

Hal 119 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



menghapuskan piutang telah terbukti dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 5. Unsur selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa peristiwa pidana, baik kejahatan ataupun pelanggaran, dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

- Orang yang melakukan (*pleger*);
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam artian bersama-sama melakukan;
- Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DONI PABHASSARO adalah yang pertama kali menghubungi Saksi BURRA MUZEBA sehingga akhirnya istri Terdakwa yaitu Saksi RIA ARIANTI akhirnya dapat menjalin komunikasi dengan Saksi BURRA MUZEBA dan akhirnya menawarkan investasi fiktif tersebut dan juga Terdakwa pernah beberapa kali bersama-sama istrinya, yakni Saksi RIA ARIANTI bertemu langsung dengan Saksi RIDWAN selaku pemilik toko CV. Mitra Mandiri Parquet bertemu langsung di toko miliknya atau di rumah Saksi RIA ARIANTI, yang pada saat itu Saksi RIA ARIANTI tersebut memang ada kerja sama dengan Saksi RIDWAN selaku pemilik toko CV. Mitra Mandiri Parquet dan juga Terdakwa pernah pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 diajak oleh Saksi RIA ARIANTI bersama Saksi RIDWAN datang ke tempat Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. untuk membuat Akta Perseroan komanditer CV. Mitra Mandiri Parquet antara istri terdakwa yakni Saksi RIA ARIANTI dan Saksi RIDWAN dan istri terdakwa tersebut berjanji akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui apakah uang sejumlah itu dibayarkan oleh istrinya, yakni Saksi RIA ARIANTI atau tidak sehingga pada saat tersebut Terdakwa semakin percaya memang benar ada proyek CV. Mitra Mandiri parquet yang dijalankan oleh Saksi RIA ARIANTI tersebut, selanjutnya Terdakwa semakin percaya dengan istrinya tersebut karena pernah bersama-sama dirinya dan Saksi RIDWAN bertemu kembali pada hari dan tanggalnya lupa bulan Maret 2014 untuk membuat akta notaris baru yang mana nama Saksi RIDWAN pada akta notaris lama diganti dengan nama Terdakwa, karena menurut keterangan istri Terdakwa, yakni Saksi RIA ARIANTI pada saat itu akta notaris tersebut akan digunakan untuk meminjam uang di bank karena kalau menggunakan nama

Hal 120 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Saksi RIDWAN susah untuk pengurusannya dikarenakan sebelumnya Saksi RIDWAN mempunyai sejarah kredit dalam kartu kredit yang buruk dan hal ini akan mempersulit proses persetujuan dan pencairan pinjaman bank dan keterangan istri Terdakwa, yakni Saksi RIA ARIANTI tersebut dibenarkan oleh Saksi RIDWAN, namun sampai sekarang akta notaris tersebut belum keluar dari notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat laporan dari Saksi RIA ARIANTI, bahwa rekening Terdakwa DONI PABHASSARO ada digunakan untuk menerima transfer dari investor, yang mana Terdakwa telah membiarkan rekening bank Terdakwa digunakan untuk menerima transfer dari investor dan Terdakwa ikut menawarkan investasi parquet melalui media sosial Facebook dengan akun DONI PABHASSARO yang mana apabila ada yang bergabung akan menambah pundi-pundi rupiah Saksi RIA ARIANTI dalam bisnis investasinya yang secara jelas menunjukkan peran serta dari Terdakwa DONI PABHASSARO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **yang turut serta melakukan perbuatan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam menjelaskan unsur tersebut, Majelis Hakim memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255 Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan **“bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi RIA ARIANTI (yang notebane adalah istri Terdakwa DONI PABHASSARO) telah merugikan Saksi PUNGKY FERI PRADITYA sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) juga mengakibatkan Saksi EKO TRI WASISTO menderita kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), Saksi SETIAWAN sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), Saksi HANDOYO OGY DWI PUTRA sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah), Saksi CATUR SUNAWAN BALYA sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah), Saksi BHARIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), Saksi ARIS WIDODO sebesar Rp4.150.189.585,00 (empat milyar

Hal 121 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



seratus lima puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah), Saksi ARIFIN EKO JATI sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Saksi R. ADITYA WICAKSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), yang mana di antaranya ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa dari Saksi R. ADITYA WICAKSONO dan juga penggunaan ATM Terdakwa DONI PABHASSARO oleh Saksi RIA ARIANTI guna melancarkan perbuatannya termasuk juga pencantuman nama dan tanda tangan Terdakwa DONI PABHASSARO dalam dokumen kontrak kerja antara Saksi RIA ARIANTI dan para investornya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi RIA ARIANTI dan Terdakwa DONI PABHASSARO dalam melakukan perbuatan tersebut **dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari'** tidak dalam batas waktu yang berdekatan dan dengan orang (investor) yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa, dalam perbuatan Saksi RIA ARIANTI tersebut, ada peran Terdakwa dalam memuluskan perbuatan Saksi RIA ARIANTI tersebut sehingga terjadi beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk

Hal 122 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun ditambah dengan sepertiganya sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan menyesali keapatisan sikap terhadap istrinya yaitu Saksi RIA ARIANTI, mempunyai tanggungan anak serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, telah diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Hal 123 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas keapatisan sikap terhadap istrinya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa akan berbeda dari pemidanaan dengan Saksi RIA ARIANTI sebagaimana dalam amar putusan dikarenakan peranan dan andil Terdakwa pun berbeda dengan Saksi RIA ARIANTI, yang mana sangatlah tidak adil apabila pemidanaannya disamakan di antara mereka berdua karena esensi dari pemidanaan itu sendiri bukanlah suatu bentuk balas dendam tetapi pembelajaran bagi Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana dimohon oleh Penuntut Umum, dibunyikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PABHASSARO** bin **GAUW TJUN SENG**

Hal 124 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**“TURUT SERTA MELAKUKAN PERBARENGAN BEBERAPA
PENIPUAN”** dalam dakwaan alternatif pertama primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar

Hal 125 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan PUNGKY FERI PRADITYA (selaku pihak kedua),

- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0445776-4 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 Agustus 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0595125-0 atas nama PUNGKY FERI PRADITYA dari tanggal 01 November 2013 s/d 09 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar kartu identitas atas nama BURRA MUZEBA selaku Sales Manager & Link Invesment CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan HANDOYO OGY PUTRA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 25 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan HANDOYO OGY PUTRA (selaku pihak kedua),
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260006056161 atas nama HANDOYO OGY DWI PUTRO dari tanggal 22 Desember 2013 s/d 27 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),

Hal 126 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIFIN EKO JATI (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA dan RIA ARIANTI (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIFIN EKO JATI (selaku pihak kedua),
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 137-00-0465261-2 atas nama ARIFIN EKO JATI dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 29 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan EKO TRI WASISTO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar

Hal 127 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Maret 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan EKO TRI WASISTO (selaku pihak kedua),

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-1255149-6 atas nama EKO TRI WASISTO dari tanggal 01 November 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan SETIAWAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan SETIAWAN (selaku pihak kedua),
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1370007171354 atas nama SETIAWAN dari tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 April 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di

Hal 128 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BHARIAN (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tandatangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BHARIAN (selaku pihak kedua),
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000017835969 atas nama BHARIAN dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0107567140 atas nama BHARIAN dari tanggal 02 November 2013 s/d 30 November 2013,

Hal 129 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 03 Juni 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan R. ADITYA WICAKSONO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan R. ADITYA WICAKSONO (selaku pihak kedua),
- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 157-00-0293254-9 atas nama R. ADITYA WICAKSONO dari tanggal 01 Juni 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 25 Januari 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Penyewaan ROV Equipment (Navajo)-long team antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan

Hal 130 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 08 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) tertanggal 14 Maret 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 (scan) dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 16 April 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tandatangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua)

Hal 131 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) tertanggal 24 Mei 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp235.000.000,00 (dua tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 02 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) tertanggal 08 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet.& Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 10 Juli 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan

Hal 132 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang di investasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Agustus 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (Najavo-Class I) For 2nd Quarter antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 04 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 13 September 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI

Hal 133 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) tertanggal 06 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) tertanggal 18 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) tertanggal 21 November 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 06 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI

Hal 134 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tertanggal 10 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment (mojave Class II for 3 nd Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment Navajo 1st Class for 1st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 05 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Penyewaan ROV Equipment mojave 2nd-Class for 1 st Quarter) antara RIA ARIANTI

Hal 135 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan ARIS WIDODO (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 06 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan ARIS WIDODO (selaku pihak kedua),

- 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-14611362-2 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 01 Januari 2013 s/d 28 Mei 2014,
- 09 (Sembilan) lembar rekening koran internet banking Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120010441181 atas nama ARIS WODODO dari tanggal 09 Desember 2013 s/d 31 Maret 2014,
- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-0633894-1 atas nama I KOMANG SUTARJANA dari tanggal 01 Mei 2013 s/d 08 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank DKI dengan nomor rekening 52320004832 atas nama HARI SULISTYONO dari tanggal 03 Februari 2014 s/d 25 Februari 2014,
- 2 (dua) lembar (scan) Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tertanggal 02 Desember 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 17 Januari

Hal 136 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan CATUR SUNAWAN BALYA (selaku pihak kedua),

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 134-00-0522055-2 atas nama CATUR SUNAWAN BALYA dari tanggal 11 Oktober 2013 s/d 23 Januari 2014,
- 1 (satu) buah flash disk warna hijau merek Ikon Science yang berisi file video Pengakuan RIA ARIANTI,
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 08 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA MUZEBA (selaku pihak kedua),
- 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerjasama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Parquet & Vinyl Flooring (lantai kayu) antara RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku penerima dana investor / pihak pertama) dan BURRA MUZEBA (selaku investor / pihak kedua) dengan nilai uang yang diinvestasikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2014 yang terdapat tanda tangan RIA ARIANTI dan DONI PABHASSARO (selaku pihak pertama) di atas materai 6000 dan terdapat tanda tangan BURRA

Hal 137 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZEBA (selaku pihak kedua),

- 8 (delapan) lembar foto kopi rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 126-00-0414155-1 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 September 2013,
- 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0621478-0 atas nama BURRA MUZEBA dari tanggal 22 Mei 2013 s/d 31 Mei 2014,
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 3 (tiga) lembar foto kopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan tentang Ijin Usaha Perdagangan dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan an. Perusahaan CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Drs. H. DADANG SOFYAN, MM. selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) lembar foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. CV. Mitra Mandiri Parquet,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha an. CV. Mitra Mandiri Parquet yang di keluarkan pada tanggal 09 Januari 2013 dan terdapat tanda tangan MUHAMAD SYAFEI selaku Lurah Pamulang Barat dan diketahui oleh Drs. SUHENDAR selaku Camat Pamulang Kota Tangerang Selatan,
- 1 (satu) buah buku akta Notaris tentang Perseroan Kamonditer CV. Mitra Mandiri Parquet yang dikeluarkan oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH. pada tanggal 14 Desember 2012,
- 102 (seratus dua) lembar rekening koran Bank Permata Syariah dengan nomor rekening 4108033776 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 04 Juni 2013 s/d 28 Februari 2014,
- 40 (empat puluh) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor

Hal 138 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 124-00-0486456-8 atas nama RIA ARIANTI dari tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013,

- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi PUNGKY dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,
- 1 (satu) lembar Screen Capture/foto perbincangan didalam Blackberry messenger antara saksi dengan terdakwa tertanggal 20 Maret 2014,

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 06 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 OKTOBER 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M. Kn.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD HADLI, SH.

Hal 139 dari 139 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN Pbm